

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
DAN PEREMPUAN:
BELAJAR LEWAT PENGADILAN SEMU
(*MOOT COURT*)



**HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
DAN PEREMPUAN:
BELAJAR LEWAT PENGADILAN SEMU
(MOOT COURT)**



**KOMNAS PEREMPUAN
2006**

Buku ini disusun dan dipublikasikan oleh Komnas Perempuan dengan dukungan dana dari *Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law* (RWI) dan kerjasama dengan *Swedish International Development Co-operation Agency* (SIDA).

Editor Bacaan Kunci : Eddie R. Terre
Editor Substansi : Galuh Wandita dan Atikah Nuraini
Editor Teknis : Baby Farida Sendjaja
Tim Penulis : Atikah Nuraini
Betty IO Sitanggung
Betty Yolanda
Galuh Wandita
Natalia Yeti Puspita
Nella Sumika Putri
Patrick Burgess
Syamsul Alam
Tim Diskusi : Kamala Candrakirana
Lies Marantika
Veronica Siregar
Andreas Ljungholm (RWI)
Indah Amarasari (RWI)
Pembaca Akhir : Asmara Nababan
Ifdhal Kasim
Kunthi Tridewiyanti
Rudi Rizki
Tata letak : Satoejari
Ilustrator : M. Syaifudin [Buku 1]
: Hartanto Utomo dan Sigit Harjanto [Buku 2 & 3]

Daftar Isi

Pengantar	vii
I. Tahapan <i>Moot Court</i>	1
II. Tata Ruang Persidangan	21
III. Contoh Skenario	22
Sidang I.....	24
Sidang II	43
Sidang III	57

Informasi tentang RWI

RWI adalah sebuah institusi akademik independen yang berdedikasi untuk kemajuan hak asasi manusia melalui penelitian, pelatihan dan pendidikan. Institusi ini dinamai dengan Raoul Wallenberg, seorang diplomat Swedia, untuk memberi penghormatan atas pekerjaan kemanusiaannya yang terkenal di Hongaria pada akhir Perang Dunia II.

RWI berdiri pada tahun 1984 di Fakultas Hukum, Universitas Lund, Swedia, dan telah berpartisipasi dalam mengorganisir 3 program Master dan program hak asasi manusia interdisipliner pada tingkat sarjana.

RWI memiliki salah satu perpustakaan hak asasi manusia terbesar di Eropa Utara dan terlibat dalam berbagai penelitian dan kegiatan publikasi. RWI memberikan para peneliti dan para murid dengan lingkungan belajar yang kondusif.

Dengan dana dari, di antaranya, Sida, sebuah pelatihan dan program pengembangan kapasitas di bidang hak asasi manusia yang berskala luas telah dilaksanakan di Swedia dan luar negeri.

Kegiatan RWI tidak melibatkan laporan resmi tentang penyelenggaraan negara, pengawasan dari pemenuhan negara atau metode lain terkait pekerjaan di bidang hak asasi manusia yang bisa dianggap bersifat konfrontasi.

Informasi lebih lanjut mengenai RWI, silakan kunjungi www.rwi.lu.se.

RWI telah aktif di Indonesia sejak tahun 1999 dan memiliki kerjasama yang erat dengan Komnas Perempuan sejak tahun 2000.

Pengantar

Buku kecil ini adalah buku pelengkap dari sebuah seri tentang Hukum Pidana Internasional dan Perempuan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, sebagai salah satu hasil dari sebuah pelatihan 3 minggu tentang “Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender” bersama praktisi hukum. Pada akhir pelatihan tersebut, sebuah *moot court* digelar untuk menguji materi pelatihan yang baru diterima.

Moot court atau praktik pengadilan semu adalah sebuah permainan peran yang mencontoh sebuah proses pengadilan dengan menggunakan tata cara persidangan pada yurisdiksi peradilan tertentu. Di dalam pertunjukan yang biasanya diselenggarakan terbuka untuk umum tersebut, peserta akan menyiapkan dan melakukan debat dan adu argumentasi tentang suatu kasus. Kasus yang disiapkan sebelumnya dapat bersifat riil maupun hipotetik (rekaan). Panitia akan menunjuk 2 (dua) tim yang duduk dalam posisi berlawanan, baik sebagai penuntut maupun pembela. Selain itu, juga akan ditunjuk tim hakim yang akan menyusun aturan tata tertib dan memantaunya selama persidangan.

Moot court biasanya dilakukan sebagai bahan latihan (*exercise*) berbagai kalangan yang berminat dalam proses persidangan. Kegiatan ini juga menarik untuk melihat sejauh mana minat dan respon publik terhadap penegakan hukum, terutama dalam kaitannya dengan proses peradilan. Kasus akan dipilih bersama dan masing-masing pihak akan mendapatkan peran berdasarkan jenis kasus tersebut. Biasanya *moot court* digelar dalam sebuah kompetisi yang dinilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Dalam pelatihan yang dilakukan Komnas Perempuan (dan di dalam buku ini), *moot court* yang digelar dimodifikasi supaya lebih berguna untuk proses belajar tentang bagaimana bisa menegakkan keadilan untuk kejahatan internasional berbasis gender. Sehingga, proses persiapan *moot court* termasuk belajar melakukan wawancara korban kekerasan seksual, mengumpulkan bukti-bukti yang bisa memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional, sekaligus proses persidangan itu sendiri.

Di dalam buku ini, akan disajikan langkah-langkah untuk mencoba melakukan proses belajar dengan kasus yang telah dipakai. Kasus ini mengambil inspirasi dari sebuah kasus kejahatan berat yang benar-benar terjadi. Contoh-contoh skenario kesaksian dibuat secara fiktif berdasarkan kesaksian-kesaksian yang benar.

Selamat belajar!



Bab I

Tahapan Mootcourt

Tahap persiapan


Pada tahap persiapan panitia harus menyiapkan berbagai sarana dan perlengkapan persidangan, antara lain meliputi:

1. Penyusunan TOR (*Terms of Reference*), kurikulum pendidikan, dan pengembangan metode pendidikan.
2. Penguatan Konsep yang dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan untuk memahami konsep-konsep kejahatan internasional termasuk unsur-unsur kejahatan dan yuripudensi yang telah berkembang.
3. Persiapan kasus-kasus yang akan disidangkan dengan menggunakan modus pertanggungjawaban:
 - pertanggungjawaban individu, dan
 - *joint criminal enterprise*
 - pertanggungjawaban komando
2. Penyusunan prosedur sidang.
3. Proses Wawancara saksi dan korban:
 - menghasilkan *witness statement*
 - menyusun/mengumpulkan dokumen pendukung
4. Pembentukan Tim (masing-masing 3 orang):
 - Tim Hakim
 - Tim Jaksa Penuntut
 - Tim Pembela
5. Penentuan tim pemain (Terdakwa, Saksi korban, Saksi ahli, Panitera) untuk masing-masing persidangan.
6. Tim Jaksa menyusun dakwaan dan mengumpulkan saksi-saksi.
7. Tim Jaksa menyerahkan dakwaan kepada Tim Pembela dan Tim Hakim.
8. Tim Pembela menyusun pembelaan dan mengumpulkan saksi-saksi yang meringankan.
9. Tim Hakim mempelajari dakwaan, kesaksian dan yurisprudensi.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan *moot court* adalah, antara lain:

- a. Ruang Persidangan,
- b. Gallery Penonton,
- c. Perlengkapan persidangan

- d. Kostum,
- e. *Banner*,
- f. Pengeras suara,
- g. Interior ruang sidang, termasuk kursi – meja untuk Hakim, Jaksa, Pembela, Panitera, Saksi, Terdakwa,
- h. Komputer dan perekam,
- i. *Screen/layar* penutup untuk perlindungan saksi dan korban.



Berikut ini adalah sebuah contoh latar belakang kasus

NEGARA VADAKHSTAN

Vadakhstan merupakan negara yang terletak di kepulauan Amiricus, tepatnya sebelah selatan teluk Biga. Negara ini berbatasan dengan Pencakhstan di sebelah barat, Dashkant di sebelah Timur, Lunacova di sebelah Selatan dan Barislava di sebelah utara. Nenek moyang bangsa Vadakhstan berasal dari Dashkant yang berpindah ke wilayah kepulauan Amiricus sejak 500 tahun Sebelum Masehi. Negara ini dihuni oleh sekitar 12 juta jiwa penduduk dan terdiri dari 3 propinsi, yaitu Bocca, Sosa, dan Vega. Sejak abad 18, Kepulauan Amiricus dikuasai oleh Spanyol yang memerintah Vadakhstan hampir 350 tahun.

Pada tahun 1954, Spanyol memberikan kemerdekaan kepada bangsa Vadakhs dan menyerahkannya kepada Suku Vega sebagai suku yang turun temurun memerintah Vadakhs selama berabad-abad. Selama 5 tahun, masa pergantian kekuasaan bangsa Vadakhs diperintah oleh pemerintahan administrator yang diambil

dari perwakilan suku-suku untuk menyiapkan sebuah pemilihan umum yang sah. Pada tahun 1959, bangsa Vadakhs berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk pertama kalinya. Di wilayah Amiricus sendiri, negara ini dipandang sebagai negara baru dan terus menerus dipantau sejauh mana proses politik Vadakhstan mampu mendorong proses demokratisasi dan stabilitas kawasan Amiricus. Selama 2 dekade terakhir, Bangsa Vadakhs mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam, dari senilai 3.5 persen meningkat menjadi 8.7 persen. Peningkatan pertumbuhan tersebut seiring dengan kebijakan presiden Buz yang menetapkan stabilitas sebagai kendali utama dalam pengelolaan negara.

Kebijakan ekonomi Vadakhstan, meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun masih menyisakan ketidakmerataan dan ketimpangan sosial di antara sejumlah propinsi dan kabupaten di Vadakhstan. Selain itu, pertentangan politik dan bahaya disintegrasi juga menyebar, terutama di propinsi Bocca dan Sosa yang kaya dengan tambang emas dan minyak bumi, namun justru paling rendah tingkat pertumbuhannya. Bahkan di sejumlah kabupaten di Propinsi Bocca, busung lapar dan gizi buruk ditemui di berbagai tempat. Bocca yang terdiri dari 2 distrik, yaitu Oas (dengan 5 kecamatan, yaitu Ias, Tio, Lik, Man dan Muz) dan Distrik Cora (yang terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Doc dan Goa), hanya memiliki satu rumah sakit yang sarannya sangat minim. Dengan sistem transportasi yang buruk, penduduk kerap kali harus berjalan puluhan kilometer untuk mencapai rumah sakit, sekolah maupun fasilitas layanan publik lainnya melalui hutan, sungai dan pegunungan. Di propinsi Sosa yang terdiri dari Distrik Kazu (dengan kecamatan Wan, Hoa, Koz dan Zet) dan Distrik Ceyos (dengan kecamatan Vero dan Qoda), keadaan penduduknya tidak lebih baik. Daerah yang kaya dengan perkebunan kopi, sawit dan kakao ini tergolong sangat miskin. Pemerintah Vadakhs telah menetapkan kebijakan monopoli untuk hasil perkebunan. Para petani harus menjual hasil perkebunannya kepada Badan Pengelola Perkebunan Nasional (BPPN) yang nilai jualnya makin menurun dari waktu ke waktu. Vega adalah ibukota, pusat perdagangan, pusat pemerintahan dan jantung ekonomi Vadakhstan.

Vega yang terdiri dari 4 kabupaten (Had, Fod, Tuf, Red dan Loa) berdiri megah dengan segala fasilitas kemudahan di dalamnya. Vega menawarkan segala kemewahan yang tidak dimiliki oleh propinsi-propinsi lainnya di Vadakhstan. Mall-mall dan pusat perbelanjaan, rumah sakit mewah, sekolah-sekolah dengan biaya tinggi dan fasilitas lengkap, transportasi publik bebas hambatan, sarana komunikasi paling canggih, semua tersedia di Vega. Dari waktu ke waktu, Vega semakin padat, karena urbanisasi dari kota-kota dan kabupaten kecil lain, meskipun larangan gubernur Vega untuk para pendatang haram dari propinsi-propinsi tetangga kerap didengungkan dan razia kerap dilakukan.

Angkatan Bersenjata Vadakhstan dipimpin oleh Panglima VOA. Panglima VOA adalah kawan karib Presiden Buz dan telah menduduki jabatan tersebut sejak awal Presiden Buz terpilih, pada saat Pemilu tahun 1959. Selain itu, Presiden Buz juga dibantu oleh Tim Ekonomi yang tangguh dan penasihat politik yang seluruhnya merupakan anggota Partai Ops, sebagai partai yang berkuasa hingga saat ini. Kekuasaan tunggal di tangan Presiden Buz dan Partai Ops selama hampir 30 tahun menimbulkan perlawanan di kalangan sejumlah oposisi dan warga masyarakat. Terlebih lagi ketika terbit laporan dari Koran Nasional Kov yang memberitakan pelanggaran-pelanggaran HAM di sejumlah distrik di Vadakhstan.

Di Propinsi Bocca telah lama muncul gerakan perlawanan yang didukung oleh masyarakat yang menuntut untuk berpisah dari Vadakhstan.

Pada tahun 1998, terjadi kerusuhan yang menuntut pergantian kekuasaan atas pemerintahan Presiden Buz. Presiden Buz akhirnya jatuh dan digantikan oleh Wakilnya, Presiden Zub. Presiden Zub mencoba membuat perubahan dengan menandatangani beberapa perjanjian HAM internasional dan Statuta Roma, dan menetapkan kebijakan untuk menjalankan sebuah jajak pendapat dimana rakyat Bocca bisa memilih tetap bergabung dengan Vadakhstan dalam sebuah skema **otonomi khusus** atau **merdeka**. Pada saat yang sama, pihak militer, di bawah komando Jenderal VOA, membentuk dan mempersenjatai kelompok-kelompok milisi di Bocca, termasuk milisi yang dikenal bernama Tuntas dan Murka yang beroperasi di Kabupaten Oas.

Jajak pendapat berlangsung dan menghasilkan penolakan warga terhadap otonomi khusus. Pada saat yang sama, sejumlah aktivis menghilang tanpa diketahui nasibnya, menyusul sejumlah insiden dan kekerasan massal yang mengakibatkan jatuhnya korban ribuan orang di Propinsi Bocca. Di Kabupaten Oas, terjadi sebuah pembantaian terhadap masyarakat yang mengungsi di sebuah gereja di ibukota kabupaten, kota las, beberapa hari setelah pengumuman hasil jajak pendapat. Kaum perempuan juga mengalami pemerkosaan. Ribuan orang dibawa secara paksa oleh milisi untuk menyeberang perbatasan masuk ke Propinsi Vega, untuk mencari keselamatan. Tetapi kenyataannya di kamp-kamp pengungsi di perbatasan, masyarakat menjadi korban kekerasan yang berlanjut, termasuk pemerkosaan.

Pelapor Khusus PBB menunjukkan fakta-fakta terjadinya sejumlah kasus pemerkosaan dan perbudakan seksual dalam laporannya tahun 1999, selain berbagai kejahatan lainnya seperti penyiksaan, pembunuhan, persekusi, dan perampasan harta benda, dan pemindahan paksa di Propinsi Bocca. Komunitas internasional memberi perhatian terhadap kasus yang terjadi di Kepulauan Amiricus tersebut dan menuntut dilakukannya penyelidikan menyeluruh dan penuntutan atas kejahatan yang terjadi terhadap warga sipilnya selama berlangsungnya jajak pendapat. Dewan Keamanan membuat resolusi yang memerintahkan ICC untuk segera menyelidiki dan mengadili kasus ini.

Setelah melakukan penyelidikan secara menyeluruh, maka ICC memutuskan akan menyelenggarakan persidangan atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di negara Vadakhstan. Persidangan akan dilakukan dengan dakwaan:

1. **Pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan secara langsung oleh serdadu militer Vadakhstan PS194.**
2. **Kejahatan Penyertaan (*Joint Criminal Enterprise*) atas kejadian pemerkosaan dan perbudakan seksual di Distrik Oas dan Sosa oleh **Bupati Oas ABA, Komandan Militer Distrik Oas OTO, Kepala Polisi Distrik Oas RAD, dan Kepala Milisi/Pamswakarsa Tuntas** yang bernama **LUM**.**
3. **Pertanggungjawaban Komando terhadap **Jenderal VOA (Panglima Militer Vadakhstan)** didakwa bertanggung jawab atas kegagalannya mencegah kejahatan yang terjadi di Vadakhstan pasca jajak pendapat.**



Langkah Kesatu – mengambil pernyataan dari saksi

- Bagilah peserta menjadi dua kelompok: 1) Korban dan 2) investigator
- Berikan 13 'skenario' di bawah ini kepada mereka yang menjadi korban.
- Investigator tidak boleh melihat acuan wawancara. Mereka harus menggunakan keterampilan mereka untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi yang relevan.
- Korban yang memberi kesaksian bisa menambahkan detail (mengembangkan skenario) asal tidak terlalu jauh dari acuan skenario.
- Investigator harus menuliskan hasil wawancara yang nantinya akan digunakan sebagai bukti.
- 13 kesaksian inilah yang menjadi modal dasar dari proses penyusunan dakwaan, pembelaan, dan persidangan nantinya.

Makodis = Markas Komando Distrik

Kotenca = Komando Tentara di Kecamatan

Saksi A:

Seorang mantan PNS di Kabupaten Oas yang melihat Bupati ABA dan Let. Kol. OTO [Dandis] mendirikan FDB (Forum Damai Bersama) dan memberikannya tanggung jawab atas kampanye untuk otonomi dan untuk mendirikan sebuah kelompok milisi. **Bupati ABA** dan **Let. Kol. OTO [Dandis]** mendekati beberapa pemimpin proVadakshtan asal Oas untuk memimpin FDB. Akhirnya **Bupati ABA** mengangkat LUM (seorang pegawai negeri sipil) sebagai pimpinan FDB.

Menurut perintah Bupati ABA dan Let. Kol. OTO [Dandis], milisi merupakan sayap bersenjata dari FDB, yang melaporkan kegiatan integrasi kepada Muspida.

Sebagai anggota PNS, Saksi A ikut bersama pemerintah sipil di bawah **Bupati ABA**, militer di bawah **Let. Kol. OTO [Dandis]** dan FDB, untuk membantu mendirikan milisi Tuntas dan mengatur peresmiannya.

Pada suatu saat, antara bulan Maret dan April 1999, seorang anggota Kopassus (militer) pergi ke Kabupaten Oas dan menyediakan pelatihan untuk sejumlah anggota milisi termasuk ATA, AMA dan APA.

Milisi Tuntas diresmikan sekitar bulan April 1999. Selama peresmiannya, seorang pegawai negeri sipil diminta oleh LUM untuk mewakili **Bupati ABA** di peresmian dan untuk membaca sebuah pidato yang telah disiapkan oleh Saksi A sebagai salah seorang staf **Bupati ABA**. Petugas dari FDB, **Let. Kol. OTO [Dandis]** dan **Let. Kol. (Pol) RAD** [Kapolres] menghadiri peresmiannya, dan juga petugas pemerintah yang lain. Seorang komandan milisi dari ibukota propinsi, **Let. Kol. OTO [Dandis]** dan **Let. Kol. RAD** menyampaikan pidato di peresmian tersebut. Mereka memberitahukan para peserta bahwa kalau mereka tidak mendukung bendera Vadakshtan, mereka akan kehilangan segalanya.

Saksi B:

Seorang PNS yang bekerja di bagian keuangan di kantor Kabupaten Oas, memberi kesaksian ada perintah dari pusat untuk menyediakan dana kepada para milisi, **Bupati ABA** mencairkan dana dari anggaran belanja dinas sosial dan memberikannya kepada FDB untuk kampanyenya dan gaji para anggota milisi.

Antara bulan Januari 1999 dan September 1999, **Bupati ABA** memberikan dua pembayaran kepada FDB dan milisi. Lebih dari 500 anggota milisi dibayar gaji dari uang tersebut.

Pada beberapa kesempatan selama tahun 1999, **Bupati ABA** mengeluarkan sebuah perintah bahwa semua pegawai negeri sipil di Oas harus mendukung otonomi atau diberhentikan dari pekerjaannya. **Bupati ABA** memerintahkan para pegawai negeri sipil untuk menandatangani sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa mereka adalah pendukung otonomi. Milisi, militer dan polisi mengincar para pegawai negeri sipil yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan. Banyak

pegawai negeri sipil merasa terancam dan pergi untuk bersembunyi di hutan agar dapat selamat. Gaji para pegawai negeri sipil yang telah lari ke hutan dibayar kepada anggota milisi.

Selain menyediakan uang kepada para anggota milisi, pemerintah kabupaten di bawah **Bupati ABA** dan militer di bawah **Let. Kol. OTO [Dandis]** secara teratur menyediakan beras kepada para anggota milisi dan FDB sebagai imbalan atas perjuangannya untuk integrasi.

Saksi C:

Seorang mantan tentara berpangkat rendah yang bertugas menjaga gudang Makodis.

Di Kabupaten Oas, gedung senjata tentara diletakkan di halaman Makodis di Kota las. **Let. Kol. OTO [Dandis]** dan **Kapt. TAM** adalah perwira yang menjaga gedung senjata. Pengeluaran senjata dari gedung senjata hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau otoritas mereka.

Saksi C melihat **Let.Kol. OTO [Dandis]** menyediakan senjata laras panjang kepada para pemimpin milisi Tuntas untuk dibagi kepada anggotanya.

Ia juga memberi kesaksian bagaimana militer di Kabupaten Oas di bawah pimpinan **Let.Kol. OTO [Dandis]** memperbolehkan milisi Tuntas untuk mendirikan sebagian dari markasnya di gedung yang sama dengan Kotenca militer. Paling sedikit di dua kecamatan, markas milisi Tuntas diletakkan di Kotenca.

Menurut Saksi C, pada tahun 1999, milisi seringkali beroperasi dari, dan berakses secara bebas di pos-pos militer, fasilitas Makodis dan Kotenca. Selama periode tersebut, banyak penduduk sipil yang diculik oleh milisi. Mereka ditahan, diinterogasi dan disiksa di pos-pos militer dan gedung Kotenca, dan seringkali di depan para anggota militer.

Saksi C juga memberi kesaksian bagaimana para anggota milisi mengadakan apel pagi di lokasi militer, termasuk Makodis di las.

Saksi D:

Saksi D adalah seorang mantan PNS yang bekerja di Muspida Oas. Ia memberi kesaksian tentang bagaimana pada tahun 1999, Muspida di Kabupaten Oas yang bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan di berbagai sektor dan urusan pemerintah di kabupaten, termasuk kedamaian dan keamanan. Muspida di Oas terdiri dari **Bupati ABA** (ketua), **Let. Kol. OTO [Dandis]** dan **Let. Kol. (Pol) RAD**.

Saksi D bercerita bagaimana selama tahun 1999, Muspida di Oas diberitahu secara teratur mengenai kegiatan FDB dan kelompok-kelompok milisi di Oas. Kadang-kadang, para komandan milisi diundang mengikuti rapat di Muspida. Para anggota Muspida seringkali memberikan nasihat dan perintah kepada FDB dan milisi.

Antara bulan Januari dan Oktober 1999, pemerintah sipil di bawah wewenang **Bupati ABA**, militer di bawah pimpinan **Let. Kol. OTO [Dandis]** dan polisi di bawah pimpinan **Let. Kol.**

RAD memperbolehkan staf mereka untuk secara terbuka mendukung integrasi, kolaborasi dengan milisi Tuntas dan Murka dan untuk ikut serta dalam kegiatan milisi, termasuk melakukan kejahatan.

Kebanyakan staf FDB adalah pegawai negeri sipil, termasuk LUM dan SAK dengan persetujuan dan dukungan **Bupati ABA**.

Bupati ABA juga mendukung dan memperbolehkan para pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota milisi termasuk KAK (Komandan - Milisi Tuntas), BAK (Komandan Kecamatan - Milisi Tuntas), DAK (Komandan Operasi - Milisi Tuntas), JAK (Komandan Platon - Milisi Tuntas), LAK (Komandan Platon - Milisi Tuntas), FAT dan RAT (Wakil Komandan - Milisi Murka).

Saksi D memberi kesaksian bahwa para pegawai negeri ini, yang menjadi anggota milisi, menghabiskan waktunya di milisi dan menerima gaji per bulan secara teratur dan tambahan lain dari pemerintah sipil.

Ia melihat bahwa pada suatu saat pada tahun 1999, **Bupati ABA** memerintahkan LOG seorang anggota staf di kantornya untuk membuat daftar para pendukung kemerdekaan di Oas, supaya milisi dan militer dapat mengincar mereka.

Di antara para anggota militer yang diperbolehkan oleh **Let. Kol. OTO [Dandis]** untuk ikut serta dalam kegiatan milisi dan kejahatan yang mereka lakukan adalah **Kapt. TAM** (Kasdim - Oas), **Let. KOS** (Dantenca - Ias), **Let. JUR** (Dantenca - Tio) **Ser. Mayor KAM**, **Ser. Mayor TUR** (Dantenca - Lik), **Let. JIK**, Batalyon 143 Mer, **MIR** (Man), **RAS** (Man) **DER** (Muz), **HER**, **BER**, **KER** dan **SUR**.

Let. Kol. OTO [Dandis] dan **Kapt. TAM** memperbolehkan para milisi yang bertugas di Kabupaten Oas untuk bekerja sama dengan dan ikut serta dalam kejahatan yang dilakukan oleh para milisi, termasuk antara lain **LAO** dari Mer.

Saksi E:

Saksi E adalah mantan polisi di Oas, yang rumahnya dekat Polres. Ia memberi kesaksian tentang pengamatannya bahwa **Let. Kol. (Pol) RAD** memperbolehkan para anggota polisi untuk ikut serta dalam kegiatan milisi. Di antara mereka adalah SAU yang adalah Komandan Milisi Murka di Muz, LAU, AAS, UKA, UUK dan UAA.

Pada dua kesempatan bulan Mei 1999 dan July 1999, ia sebagai pendukung milisi mengeluh kepada atasan militer bahwa Dandis di Oas, **Let. Kol. OTO [Dandis]** dan **Let. KOS**, bekerja sama dengan milisi dan terlibat dalam operasi untuk membunuh para penduduk sipil. Pada kesempatan kedua, pemimpin milisi diberitahu oleh salah satu pimpinan militer bahwa **Bupati ABA** telah memerintahkan milisi untuk membunuhnya. Kemudian pimpinan tersebut menelepon kepada **Let. Kol. OTO [Dandis]** dan memerintahkannya untuk tidak membunuh pemimpin tersebut, karena dia telah berjanji untuk membawa kembali para penduduk sipil yang sedang bersembunyi di hutan.

Let. Kol. (Pol) RAD memperbolehkan para anggota milisi untuk membawa senjata, termasuk senjata laras panjang secara terbuka, membangun hadangan jalan dan melakukan kekerasan terhadap para pendukung kemerdekaan dengan bebas hukum. Polisi tidak mengambil tindakan untuk melucuti milisi, menghalang mereka dari melakukan kejahatan atau menangkap mereka yang telah melakukan kejahatan.

Antara bulan Januari dan tanggal 7 September 1999, polisi di bawah otoritas, pimpinan dan pengendalian **Let. Kol. (Pol) RAD** tidak pernah menyelidiki, menangkap atau menuntut para anggota milisi, militer dan polisi yang telah melakukan kegiatan pidana, termasuk penyerangan seperti pembunuhan, penyiksaan, tindakan yang tidak manusiawi, pengurangan yang tidak sah, penculikan dan ancaman terhadap para penduduk sipil di Kabupaten Oas.

Saksi F:

F adalah seorang anggota gerakan yang mendukung kemerdekaan.

Pada atau sekitar tanggal 27 Januari 1999, sedangkan F mengunjungi saudaranya di Rumah Murah, dia ditangkap oleh militer di bawah pimpinan dan pengendalian **Let. Kol. OTO [Dandis]**, termasuk **Let. KOS** dan **Ser. Mayor KER** dan para anggota milisi Tuntas dipimpin oleh KAK, termasuk AAM dan ACO. Setelah dia ditangkap, F dipukul dengan kejam oleh para milisi dan militer yang hadir dan dilucuti pakaiannya, dan dipaksa berjalan telanjang di depan pos milisi. Seorang milisi yang bernama DAK, kemudian mengikat penis F dengan sebuah tali dan menarik-nariknya, sehingga F harus berlari mengikuti tarikannya. Tali tersebut akhirnya dilepaskan dan pakaian F dikembalikan untuk dipakai kembali.

F dipaksa masuk ke dalam sebuah truk yang dikemudikan oleh milisi dan militer, dan dibawa ke Makodis di las dimana dia ditahan sampai hari berikutnya.

Pada saat kejadian, **Let. Kol. OTO [Dandis]** adalah Komandan Makodis.

Setelah dia dibebaskan, F bersama dengan beberapa penduduk desa lain mengunjungi ke hutan di Mer.

Saksi G:

Saksi G menceritakan bahwa pada atau sekitar tanggal 23 April 1999, para anggota Milisi Tuntas di bawah pimpinan dan pengendalian INR, termasuk RIT, REP, BOK dan NUL dan para anggota militer di bawah pimpinan dan pengendalian **Let. Kol. OTO [Dandis]** menangkap sekitar tiga puluh orang dari desa Man dan membawa mereka ke Kotenca.

Para penduduk desa yang ditangkap, termasuk G, ABF, DCD, FEN, AFL, FGC, MHC, RDC, BAM dan DDC. Mereka ditangkap, karena mereka dianggap sebagai pendukung kemerdekaan.

Di Kotenca, G, ABF, DCD, FEN, AFL, BAM dan DDC dipukul dengan berat dan mengalami penderitaan secara fisik dan mental dari para anggota milisi Tuntas, termasuk RIT, PEZ, REP, REK dan BEK.

Para anggota milisi menarik keluar kuku jari ABF, ketika mereka menangkapnya.

Para penduduk desa diinterogasi mengenai kegiatan prokemerdekaannya. Mereka dipukul selama diinterogasi dan para anggota milisi menaruh kantong plastik di atas kepala mereka.

Setelah pemukulan dan interogasi di Kotenca, para penduduk desa dibawa ke pos milisi dimana semua penduduk desa ditahan di satu kamar.

Terdapat secara total 27 penduduk desa yang ditahan di pos milisi dimana milisi memukul mereka lagi. G dan DCD ditelanjangi, penis mereka saling diikatkan dengan seutas tali secara berhadapan, dan mereka didorong-dorong sehingga kesakitan.

Pada hari berikutnya, pada tanggal 24 April 1999, para anggota senior milisi Tuntas, termasuk NUZ, AUZ dan PS192 datang ke pos milisi di Man dan berbicara kepada para penduduk desa, mengancam mereka kalau mereka mendukung kemerdekaan Bocca, mereka semua akan mati.

Hari berikutnya, pada tanggal 25 April 1999, para anggota milisi, REP dan KEK keduanya dipersenjatai dengan pedang, menginterogasi beberapa penduduk desa, termasuk G mengenai kegiatan pasukan kemerdekaan bersenjata, TFL. Selama interogasi, para penduduk desa dipukul lagi.

Pada tanggal 26 April 1999, para penduduk desa diperintahkan oleh INR untuk menulis nama isterinya dan keberadaannya di atas selembar kertas. Para penduduk desa melakukan apa yang disuruh dan para milisi memerintahkan semua isteri dari semua penduduk desa yang ditahan untuk hadir di pos milisi di Man.

Para isteri penduduk desa hadir di pos milisi pada tanggal 27 April 1999 dimana mereka diperintah oleh milisi untuk menandatangani sebuah persetujuan. Mereka diperbolehkan pulang ke rumah tidak lama setelah mereka menandatangani persetujuannya.

Ke-27 orang yang ditangkap tetap ditahan. Selama masa pertahanannya, mereka dijaga oleh para milisi, termasuk REK dan PEZ.

Pada atau sekitar tanggal 28 April 1999, ke-27 laki-laki diperintahkan oleh INR untuk berbaris di depan pos milisi. Di sana, INR membaca persetujuan yang telah ditandatangani oleh mereka dan isteri mereka, bahwa kalau mereka tidak mendukung otonomi Bocca dengan Vadakhstan, mereka akan dibunuh, begitu juga dengan isteri dan orang tua mereka yang namanya tercantum dalam persetujuan.

INR kemudian memerintahkan para penduduk desa agar pergi ke Kotenca dan kantor Polisi untuk meminta maaf kepada para komandan. Para penduduk desa melakukan apa yang disuruh dan kemudian dilepaskan untuk kembali kepada rumahnya. INR kemudian memberitahukan mereka bahwa mereka tidak diperbolehkan meninggalkan Man tanpa persetujuannya atau persetujuan LEG (polisi) (Komandan Polisi Kecamatan), PEG (militer) dan TEG (Camat) sebelumnya.

Saksi H

Saksi H memberi kesaksian tentang pembantaian Gereja Ias. Pada waktu itu, ia mengungsi di halaman Gereja Ias. Antara bulan Januari 1999 dan September 1999, para anggota milisi Tuntas di bawah pimpinan dan pengendalian KAK, PS194, BAK, CAL dan PET, dan para anggota militer dan

polisi di Kabupaten Oas meneror para penduduk sipil yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan.

Sebagai akibat dari kampanye teror dan kekerasan oleh milisi, militer dan polisi, para penduduk desa dari Kecamatan Ias, Mer, Lik, Tio, Man dan Muz mencari perlindungan di halaman Gereja Ias, karena takut kehilangan nyawa.

Setelah jajak pendapat dan sebelum hasil jajak pendapat, para anggota milisi Tuntas yang bersenjata dan militer berpatroli di daerah gereja dan mengancam para penduduk sipil yang bersembunyi di sana.

Pada tanggal 4 September 1999, setelah pengumuman jajak pendapat, dan pada tanggal 5 September 1999, para anggota milisi Tuntas, dipersenjatai dengan senapan laras panjang, parang dan pedang. Para anggota militer di bawah pimpinan dan pengendalian **Let. Kol. OTO** terus berkeliling di luar halaman gereja dan mulai menembak senapan ke udara dan mengancam para penduduk desa yang sedang bersembunyi di dalam halaman gereja.

Sebagai akibat dari penembakan dan ancaman militer dan milisi, pada atau sekitar tanggal 5 September 1999, Saksi H menemani Pastor TAD yang pergi ke kantor polisi di Ias dan memberitahukan **Let. Kol. RAD** (komandan polisi) mengenai situasi dan minta keamanan untuk gereja dan para penduduk desa yang sedang bersembunyi di gereja.

Let. Kol. RAD meyakinkan Pastor TAD bahwa dia akan mengatur keamanan untuk gereja dan para penduduk desa yang bersembunyi di dalam gereja. **Let. Kol. RAD** gagal untuk menyediakan keamanan bagi gereja.

Pada atau sekitar tanggal 5 September 1999, Pastor HAM memberitahu para penduduk desa bahwa gereja bukan lagi tempat aman untuk mereka dan mungkin akan terjadi sebuah serangan terhadap gereja oleh para milisi dan militer. Pastor HAM menasehati para penduduk desa untuk meninggalkan halaman gereja dan mencari perlindungan di tempat lain. Sekitar 500 penduduk desa melarikan diri dari halaman gereja dan pergi bersembunyi di hutan di sekelilingnya.

Suatu saat selama pagi hari, tanggal 6 September 1999, sekitar dua anggota Milisi Tuntas, termasuk JOG datang ke halaman Gereja Ias dan memberitahukan Pastor HAM bahwa semua penduduk desa harus pergi ke Bocca Barat dan bahwa truk-truk akan dikirim ke gereja untuk mengangkut para penduduk desa.

Saksi I

Saksi I adalah seorang mantan anggota milisi Tuntas. Menurut kesaksiannya, ia masuk kelompok milisi karena dipaksa. Ia takut keluarganya akan dibunuh kalau ia tidak masuk. Namun selama menjadi anggota milisi ia hanya ikut-ikutan dan tidak membunuh atau memperkosa.

Menurut Saksi I, pada sekitar jam 8 pagi, tanggal 6 September 1999, sebuah truk penuh dengan prajurit militer tiba di Kotenca Els yang juga merupakan markas Milisi Tuntas di Els. Seorang perwira militer turun dari truk dan masuk ke dalam Kotenca dimana dia berbicara dengan KAK, sedangkan para anggota milisi Tuntas berbaris di luar Kotenca dan diawasi oleh PS194.

Setelah KAK berbicara dengan perwira militer tersebut, dia keluar dan menyuruh para anggota milisi Tuntas yang hadir, bahwa mereka akan menyerang Gereja di las hari itu.

Para anggota milisi Tuntas di bawah pimpinan dan pengendalian KAK dan PS194 berangkat menuju Koramil di Els dan pergi ke Makodis di las. Dalam perjalanannya, PS194 memerintahkan para anggota milisi dari daerah sekitarnya untuk berkumpul di Makodis di las.

Di Makodis las, KAK, PS194, PET dan BAK masuk ke dalam kantor Makodis, sedangkan para anggota milisi berkumpul di luar dan menunggu para komandan keluar. KAK, PS194, PET dan BAK dipersenjatai dengan senapan laras panjang dan para anggota milisi Tuntas lainnya dipersenjatai dengan senapan laras panjang, pedang dan parang.

Tidak lama kemudian, para komandan Milisi Tuntas dan beberapa anggota milisi berangkat dari Makodis dan berkumpul di rumah **Bupati ABA** (Bupati Kabupaten Oas). Para anggota milisi dipersenjatai dengan senapan laras panjang, pedang dan parang.

Pada sekitar jam 2.30 siang, para anggota milisi Tuntas berangkat dari rumah **Bupati ABA** dan pergi ke arah Gereja las. **Bupati ABA** mengikutinya dengan mengenakan seragam militer dan dipersenjatai dengan sebuah senapan laras panjang.

Ketika mereka tiba di gereja, para anggota milisi Tuntas dan militer dan Brimob telah mengepung halaman gereja.

Dua granat dilemparkan ke dalam halaman gereja, kemudian para milisi dan militer mulai menembak ke dalam halaman gereja. Oleh karena penembakan ke dalam halaman gereja dan karena militer dan Brimob dan Milisi telah mengepung halaman, masyarakat yang berada di dalam tidak dapat lari keluar dari halaman tersebut.

Para milisi dan militer kemudian masuk ke dalam halaman gereja dan menyerang para penduduk desa yang bersembunyi di halaman gereja, sedangkan beberapa anggota militer, polisi dan Brimob menjaga di luar untuk mencegah beberapa penduduk sipil melarikan diri dari halaman tersebut.

Menurut I, selama serangan tersebut, para militer dan anggota Milisi Tuntas membunuh banyak penduduk sipil, termasuk tiga orang Pastor TAD, Pastor HAM, Pastor FAS, dan penduduk sipil dibunuh selama penyerangan tersebut dan banyak mengalami luka.

Bupati ABA, Let. Kol. OTO, Let. Kol. RAD, Let. KOS, KAK, PS194, BAK dan PET hadir dan ikut serta dalam serangan tersebut. Para anggota milisi Tuntas di bawah pimpinan dan pengendalian KAK dan PS194, termasuk PS191, DAK, PS189, MOK, OGM, PS196, juga ikut serta dalam serangan tersebut.

Antara para anggota militer yang ikut serta dalam pembunuhan para penduduk sipil di gereja adalah **Sersan REH, Let. DOD, Sersan Mayor POP, Kapten TAM, AES, dan sepuluh orang lainnya**, yakni Sersan AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH, III, dan JJJ.

Setelah serangan tersebut, para anggota milisi Tuntas dan militer membawa dengan cara paksa penduduk sipil yang selamat ke halaman Makodis di las dan beberapa dibawa dengan cara paksa

ke gedung sekolah SD. Para penduduk desa ditahan di sana sekitar 8 hari sebelum para anggota milisi Tuntas dan militer membawanya ke Bocca Barat dengan cara paksa.

Pada atau sekitar tanggal 7 September 1999, sekitar jam 7 pagi, para anggota militer termasuk **Let. Kol. OTO [Dandis]** dan **Let. KOS**, dan para anggota Milisi Tuntas termasuk PS194 pergi ke halaman gereja dan mengumpulkan semua mayat yang berada di sana. Beberapa mayat ditumpukkan dan dibakar. Kemudian semua mayat dimuat di atas truk dan dibawa ke tempat lain dimana mayat tersebut dibuang.

Saksi J

Saksi J seorang perempuan yang mengungsi di Gereja Ias. Ia mengungsi di sana bersama dua keponakannya. GF yang berumur 16 tahun, seorang perempuan, dan adik laki-lakinya KIM, berumur 13 tahun, seorang laki-laki.

Dalam pembantaian itu, adik laki-laki GF yang berumur 13 tahun, dibunuh. Lalu pengungsi-pengungsi yang masih hidup dipaksa meninggalkan gereja. Pengungsi dalam dua kelompok – sebagian dibawa ke Makodis dan sebagian lagi ke SMP 2 Suai. J dan GF berada di Makodis selama seminggu sampai 12 September 1999. Di Makodis, J menyaksikan bagaimana seorang anggota milisi Tuntas, PS194, melingkarkan kalung di leher GF. PS194 berkata, "Ini adalah hadiah perang saya. Mulai sekarang GF jadi istriku yang ketiga." Menurut J, Bupati ABA menyaksikan kejadian ini.

Sejak saat itu, GF dipisahkan dari keluarganya dan dibawa ke mana saja PS194 pergi. GF dibawa tinggal di markas Tuntas di perbatasan Propinsi Vega sampai sekarang. Menurut J, ia sekarang telah mempunyai 2 anak dari PS194.

Saksi EF

Saksi EF, seorang perempuan muda yang menjadi pengungsi di Gereja Ias. Ia menyaksikan banyak orang yang dibunuh dalam pembantaian di Gereja Ias, termasuk keluarganya sendiri. Orang-orang yang masih hidup dibagi dalam dua kelompok – sekitar 75 orang dibawa ke Makodis dan sekitar 50 orang dibawa ke gedung SMP 2. EF menceritakan bagaimana ia dibawa ke gedung sekolah bersama sekitar 50 orang, termasuk anak-anak. Ia mendengar para milisi mengatakan "Jangan bunuh yang ini, kita perkosa saja." Ia merasa takut dan tidak berani melihat muka mereka. Dalam perjalanan menuju ke SMP 2, mereka dikawal oleh polisi dari Woja, berpakaian seragam... Di sekolah itu, mereka dimasukkan ke dalam salah satu ruangan yang gelap... Seorang milisi yang bernama PS189, seorang guru dari kampung Leogor, datang memaksa EF untuk tidur bersamanya, tetapi ia menolak. PS 189 menjadi marah, menendang punggung EF, menampari muka EF sampai bengkok dan EF jatuh ke lantai. Kemudian ia memaksa membuka pakaian EF dan memperkosanya.

EF mengalami pemerkosaan beruntun di gedung sekolah itu. Pada malam tanggal 10 September, mereka memeriksa dan meminta uang pada EF. Karena takut, EF memberikan uang Rp. 100.000,- kepada PS398, Rp. 100.000,- kepada PS399, dan Rp. 50.000,- kepada PS400. Dalam kegelapan, EF bersama perempuan-perempuan yang lain diperkosa.

Menurut kesaksiannya, paling sedikit tiga perempuan lainnya diperkosa oleh milisi yang bernama PS191 dan PS192. Pada tanggal 13 September 1999, pengungsi-pengungsi itu dimuat dalam sebuah truk Hino bersama tentara Vadakhtan dan milisi, dan dibawa ke sebuah kamp [di perbatasan Propinsi Vega] untuk tinggal bersama pengungsi lainnya. Tidak lama kemudian, PS189 menemukan EF. Menurut EF, PS189 sudah mencari EF selama dua hari, ia memukul EF dengan senjata rakitan persis di mulut, menendang dada dan memukul punggung EF di depan banyak orang. Pada malam harinya, ia membawa EF pindah ke rumahnya dan setelah sampai di rumah tersebut ... ia kembali memperkosa EF. EF tinggal bersama orang ini selama tiga bulan 16 hari. Pada pagi hari, ia ke luar dan mengunci EF di dalam kamar dan ketika ia kembali, dia membuka pintu dan mengulangi perbuatannya. EF berhasil melarikan diri dan kembali ke las pada akhir Desember 1999. Ia hamil dan melahirkan seorang anak perempuan.

Saksi CF

CF adalah salah seorang pengungsi yang diserang di Gereja las, yang melihat sendiri dibunuhnya salah seorang pastor di sana, Pastor FAS. Setelah itu, ia ditahan di gedung SMP 2 dan menyaksikan perempuan-perempuan dibawa keluar oleh milisi. Akhirnya, ia sendiri menjadi korban pemerkosaan oleh seorang anggota milisi dan beberapa hari kemudian oleh seorang anggota polisi. CF memberi kesaksian sebagai berikut:

CF dipaksa dibawa ke gedung SMP 2. Di sana mereka dicaci maki oleh milisi dan tidak diberi makan selama tiga hari. Setiap malam, CF diganggu dan gadis-gadis dibawa pergi oleh para milisi. Pada tanggal 11 September, tepatnya pukul 9.00 malam, seseorang datang dengan membawa lampu senter sambil mengarahkannya ke wajahnya. Ia membuka kain sarung yang dipakai CF untuk menutup wajahnya. Milisi Tuntas itu menyuruh CF bangun dan mengancam kalau tidak bangun mereka akan menembak orang-orang yang berada di sekitarnya. CF terpaksa bangun dan mereka menarik CF keluar dari ruangan itu. CF dibawa pergi oleh PS185, seorang milisi Tuntas yang memperkosanya; setelah itu CF dikembalikan ke ruang semula, dimana CF hanya bisa menangis... Keesokan harinya mereka dibawa ke gedung Dharma Wanita. Di sana mereka diteror dan perempuan-perempuan dibawa pergi. Pada tanggal 14 September, seorang polisi yang kabarnya anggota SGI, memaksa CF masuk sebuah mobil. CF ketakutan dan menangis. Menurut CF, seorang milisi mengatakan, "Lebih baik ikut, kalau tidak nanti malam saya tembak kamu." CF dibawa ke salah satu rumah milik anggota polisi dan diperkosa. Setelah itu, CF dikembalikan ke gedung Dharma Wanita saat orang-orang lain sudah tidur. Seorang milisi Tuntas mengancam, "Hari ini kamu pergi dengan polisi, kalau besok kami panggil kamu tidak mau, kamu akan mati."

Saksi JF

JF adalah seorang pengungsi yang dibawa ke kantor Makodis, kemudian dipaksa dibawa ke perbatasan Propinsi Vega, tempat banyak orang yang selamat dari pembantaian di Gereja las itu dibawa.

JF memberi kesaksian bahwa pada waktu itu, orang-orang yang masih hidup... perempuan dan anak-anak dipisahkan ke dalam dua kelompok yang terdiri dari kira-kira 100 orang. Mereka dibawa ke Makodis dan lainnya ke gedung SMP. PS194, saudara laki-laki kepala desa, dan beberapa orang milisi yang mengenakan pakaian kaus hitam Tuntas membawa kami ke sana. Mereka membawa senjata rakitan, golok, dan AR [sejenis senapan semi otomatis], sedangkan militer dan polisi berpakaian seragam, tetapi tidak bersenjata.

Pada tanggal 11 September, JF dibawa ke kamp pengungsi di perbatasan Propinsi Vega. Sembilan hari kemudian, beberapa milisi Tuntas – PS194, PS199, PS200, PS201 (seorang guru sekolah dasar), PS202, dan PS203 – menarik JF, yang sedang menggendong anaknya, serta ipar perempuannya dan membawa mereka naik ke mobil dimana sudah ada beberapa orang perempuan. Mereka dibawa ke sebuah tempat terpencil dimana JF diperkosa bergantian oleh PS199 dan PS201.

Menurut JF, PS199 mengambil JF dari kendaraan itu, menyuruh JF menaruh anaknya di tanah dan membuka pakaiannya. Kemudian ia memperkosa JF. Setelah ia selesai, JF menggendong anaknya lagi. Ketika JF kembali ke mobil, PS201 mengambil JF dan dia melakukan hal itu lagi pada JF. Anak JF menangis, tapi JF tidak dapat berbuat apa-apa, karena pada waktu itu JF merasa sangat kesakitan. Setelah mereka memperkosa JF, JF dikembalikan lagi. Waktu itu pukul 1.00 pagi. Dalam perjalanan pulang mereka gembira sekali dan tertawa-tawa.

Seminggu kemudian JF diperkosa lagi, kali ini oleh seorang pegawai negeri sipil Makodis Oas bernama PS204. Pemerksaan ini terjadi di kamp pengungsian, di hadapan ibu dan ipar perempuannya.

Langkah Kedua: Membagi Tim Kerja

- Bagilah peserta menjadi 3 tim (Hakim, Jaksa dan Pembela) yang kemudian dibagi lagi untuk menangani 3 kasus.
 - o Kasus pertama akan mengadili kasus pemerksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
 - o Kasus kedua akan mengadili kasus perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
 - o Kasus ketiga akan mengadili pertanggungjawaban komando atas pemerksaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Tim Jaksa dan Tim Pembela mendapat akses pada 13 pernyataan yang telah diambil.
- Fasilitator mengambil peran sebagai 'gudang alat-alat bukti'. Tim Jaksa dan Tim Pembela, sambil menyiapkan kasusnya, dapat menanyakan apakah ada bukti-bukti tertentu (misalnya: Apakah ada surat dari Bupati ABA yang memberi dana pada milisi Tuntas? Apakah ada arsip anggaran dana Pemda yang menunjukkan sesuatu? Atau dari Pembela, apakah ada bukti-bukti yang dapat menunjukkan korban pemerksaan sudah mempunyai hubungan dengan pelaku sebelumnya?) Fasilitator mempunyai kewenangan untuk memutuskan bahwa bukti itu ada, atau tidak, dan juga

dalam bentuk seperti apa. Fasilitatorlah yang memproduksi bukti-bukti tambahan ini, termasuk di sini kesaksian tambahan dari saksi, korban ataupun saksi ahli.

- Semua materi bukti tambahan (termasuk saksi tambahan) yang dibuat untuk Tim Jaksa harus juga diperlihatkan pada Tim Pembela. Tetapi materi bukti tambahan (termasuk saksi tambahan) yang dibuat untuk Tim Pembela tidak perlu diketahui oleh Tim Jaksa, sampai pada saat persidangan.
- Tim Hakim dapat mulai mempelajari yurisprudensi untuk kasus-kasus seperti ini, untuk mempermudah proses pengambilan keputusan (dan penulisan putusan nantinya).
- Proses persiapan ini adalah inti dari pembelajaran. Fasilitator dan narasumber harus siap menjawab pertanyaan dan memberi dampingan untuk tiap tim. Sebaiknya disediakan waktu paling tidak satu hari penuh, atau lebih, untuk tahapan belajar ini.

Contoh bukti-bukti dan kesaksian baru yang dapat diproduksi oleh Fasilitator atas permintaan Tim Jaksa dan Tim Pembela untuk persidangan:

- Foto perkawinan JF dengan PS194 (untuk Tim Pembela)
- Saksi ahli hukum perang (untuk Tim Jaksa)
- Arsip anggaran pemerintah kabupaten (untuk Tim Jaksa)
- Saksi wakil kepala polisi kabupaten (untuk Tim Pembela)
- Arsip berita koran tentang kekerasan di Bocca dan berita kunjungan Pelapor Khusus PBB (untuk Tim Jaksa)

Beberapa saksi meringankan (untuk Tim Pembela) dan saksi memberatkan (untuk Tim Jaksa).

Langkah Ketiga: 'gladiresik' prosedur pengadilan

- Prosedur persidangan yang akan dipakai adalah prosedur sidang internasional (ICTY/ICTR atau ICC). Seorang fasilitator/narasumber membantu menjelaskan kembali prosedur-prosedur pengadilan internasional. Termasuk, misalnya mekanisme perlindungan saksi yang bisa dipakai.
- Fasilitator/narasumber melakukan gladi resik bersama peserta untuk tiap kasus.
- Diusahakan bahwa "sidang" untuk tiap kasus dapat selesai dalam waktu 3 jam.

Untuk keperluan *moot court*, proses pengadilan dibagi sebagai berikut:

<p>Hakim membuka persidangan dengan meminta Panitera memanggil kasus dan membacakan tuntutan umum</p>	<p>Catatan: Semua sidang terbuka, kecuali ada alasan untuk sidang <i>in camera</i>/tertutup.</p> <p>Misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi yang menyangkut rahasia negara 2. kasus-kasus kekerasan seksual <p>Diupayakan kesaksian korban kekerasan seksual secara publik; tetapi kalau tidak mungkin maka <i>in camera</i>.</p> <p>Hakim = "Panggil kasus" Panitera = "Ini kasus X vs Jaksa"</p>	<p>10 menit</p>
<p>Terdakwa menyatakan dirinya "bersalah" atau "tidak bersalah"</p>	<p>[Pembela = bersalah/tidak bersalah]</p> <p>→ Hakim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siapa nama Anda? - Apa Anda memahami Bahasa persidangan? - Dakwaan dibaca oleh Panitera 	<p>2 menit</p>
<p>Waktu untuk hakim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim memeriksa kondisi terdakwa (apakah mendapatkan perlakuan yang baik) • Hakim meminta Jaksa memperkenalkan timnya • Hakim meminta Pembela memperkenalkan timnya • Hakim mempersilahkan Jaksa membuat pernyataan pembukaan 	<p>5 menit</p>
<p>Pernyataan Pembukaan oleh Jaksa</p>	<p>Hakim – mengundang Jaksa untuk membuat pernyataan pembukaan →</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa memulai "<u>examination-in-chief</u>" atau pemeriksaan utama <ul style="list-style-type: none"> → tujuan untuk mendapat bukti dari saksi → tidak boleh dengan pertanyaan mengarahkan/menggiring 2. Jaksa harus menceritakan dengan jelas bagaimana kasus akan dibuktikan dalam masa sidang 3. Jaksa harus mendidik Hakim tentang informasi dasar tentang kasus. Contoh: 	<p>10 menit</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus komando → jelaskan bahwa terdakwa, adalah komandan, punya kontrol efektif terhadap pasukan ... Kami akan membuktikan orang-orang yang dibunuh masyarakat sipil & perempuan dibawa ke kamp dan diperkosa, dll. - Penyertaan Ada 3 terdakwa Ketiganya punya niat bersama dan rencana bersama untuk memindahkan penduduk ke .., dan pada saat itu terjadi pemerkosaan dan ketiga terdakwa tahu bahwa yang terjadi adalah konsekuensi alamiah dari rencananya. - Tanggung jawab individu (langsung) → penjaga kamp secara pribadi memperkosa dan mengundang pasukan untuk memperkosa Dalam hal ini, Jaksa harus : <ul style="list-style-type: none"> o menjelaskan siapa terdakwa dan apa saja kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan o membawa bukti-bukti, misalnya saksi (korban dan saksi) 	
<p>Saksi Jaksa (1)</p>	<p>Jaksa melakukan pemeriksaan pertama pada saksi Hakim → Jaksa panggil saksi pertama "Apakah Anda berjanji akan mengungkapkan kebenaran dan hanya kebenaran" Langkah-langkah perlindungan Hakim menanyakan alasan perlindungan dan memutuskan langkah-langkah perlindungan</p>	<p>10 menit</p>
	<p>Pemeriksaan silang oleh Pembela <i>cross examination</i> Alasan tanya-silang</p> <ul style="list-style-type: none"> - mempertanyakan fakta yang dihadapkan - melemparkan keraguan tentang integritas saksi - menghadapi pembelaan pada saksi 	<p>10 menit</p>

	Jaksa memeriksa ulang	5 menit
Saksi Jaksa (2)	Jaksa melakukan pemeriksaan pertama pada saksi	10 menit
	Pemeriksaan silang oleh Pembela	10 menit
	Jaksa memeriksa ulang	5 menit
Pernyataan Pembukaan oleh Pembela	Pernyataan Pembela Namun biasanya tidak dilakukan oleh Pembela, karena tidak mau buka kartu [ambil peran yang taktis]	10 menit
Saksi Pembela (1)	Pembela melakukan pemeriksaan pertama pada saksi	10 menit
	Pemeriksaan silang oleh Jaksa	10 menit
	Pembela memeriksa ulang	5 menit
Saksi Pembela (2)	Pembela melakukan pemeriksaan pertama pada saksi	10 menit
	Pemeriksaan silang oleh Jaksa	10 menit
	Pembela memeriksa ulang	5 menit
Pernyataan Penutup oleh Jaksa	~ dalam pernyataan penutup harus menjelaskan kenapa terdakwa bersalah → “kami sudah membuktikan tiap unsur sudah dibuktikan dengan ...” → Jaksa seperti menulis “draft” putusan untuk Hakim: unsur-unsur kejahatan → bukti → singkat, fokus, berbasis bukti Pembela (pernyataan penutup) → mempertanyakan keabsahan pembuktian → <u>menanamkan</u> keraguan bahwa tidak terbukti secara meyakinkan → juga mengurai unsur-unsur → tidak terbukti	15 menit
Pernyataan Penutup oleh Pembela		15 menit
Putusan Hakim	Hakim – Putusan → Naik banding?	15 menit
	Total waktu	180 menit

Catatan:

- Tiap pihak punya waktu 60 menit untuk menggali keterangan dari saksi-saksinya. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan saksi lebih banyak maka waktu pemeriksaan harus dipersingkat.
- Hakim bertindak sebagai pengelola waktu dan harus menjaga waktu untuk Jaksa dan Pembela tetap sama.
- Dokumen yang disebutkan dalam kesaksian harus dipresentasikan dalam Sidang.
- Permintaan perlindungan saksi disampaikan sebelum pemeriksaan, dan untuk itu Hakim harus menyediakan mekanisme perlindungan saksi/korban.




Langkah Keempat: Moot court digelar [3 jam x 3 kasus]

- Perlu waktu paling sedikit 1 ½ hari untuk *moot court* yang akan menggelar 3 kasus.
- Dapat dihadirkan juga tim juri yang akan memberi masukan/penilaian dalam ketiga kasus:
 1. Isi/Materi persidangan, baik dakwaan, pembelaan, maupun putusan (50 %)
 2. Metode atau teknik maupun tata cara persidangan (30 %)
 3. Sikap peserta dan keterampilan dalam membawakan skenarionya masing-masing (20 %)

Bab II

Tata Ruang Persidangan



Bab III

Contoh Skenario

Berkas-berkas persidangan ini telah dipraktekkan dalam:

1. Kegiatan Moot Court
 Tempat : Hotel Imperial Aryaduta, Karawaci
 Hari/Tanggal : Senin-Selasa/22-23 Mei 2006
2. Tim Persidangan, sebagai berikut:

Sidang I

Majelis Hakim	Jaksa Penuntut Umum	Pembela
Ferryal Basbeth Betty Sitanggung/ Diyah Candrawati Suripto Irianto	Roki Panjaitan Sinung Karto Elsa RM Toule	Nella Sumika Putri Ratna Setiawati Kristina Sawen

Panitera: Mayong, Anis, Niken

Sidang II

Majelis Hakim	Jaksa Penuntut Umum	Pembela
Sumiadi Tolhas Hutagalung Sahat Sihombing	Ridwan Mansyur Azriana Sasanti Amisani	Syamsul Alam Diyah Candrawati Hanizah Ibrahim Susilowati

Panitera: Mayong, Anis, Niken

Sidang III

Majelis Hakim	Jaksa Penuntut Umum	Pembela
Ronny Isturyanto Een Suhendi Ratna Andamari	Hermawanto Betty Yolanda Natalia Yeti	Edy Wibisono Alia Al-Hasna Betsy Imkotta

Panitera: Mayong, Anis, Niken

SIDANG I



Mahkamah Pidana Internasional Jaksa Penuntut Umum Melawan PS194 (Komandan Milisi Tuntas)

Pernyataan Pembuka Jaksa

"Hakim Yang Mulia, dan persidangan yang kami hormati, Kami para Penuntut Umum yang terdiri dari, dan akan mengajukan suatu kasus yang melibatkan Sdr. PS194 sebagai **pelaku Pemerkosaan** dan **Perbudakan Seksual**, yang terjadi di Oas, suatu daerah yang berada di negara Vadakhstan. Saudara PS194 adalah salah seorang komandan Pamswakarsa Tuntas yang ditunjuk pihak Militer untuk melakukan pengamanan pasca jajak pendapat. Dalam pelaksanaan pengamanan tersebut terjadi berbagai tindakan yang sangat tidak manusiawi dan sangat merendahkan martabat manusia.

Penuntut Umum akan membuktikan bahwa telah terjadi tindakan yang sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia. Bahwa telah terjadi penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang harusnya dijunjung tinggi dan dilindungi dalam suatu kehidupan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin Milisi, Terdakwa PS194 tentunya dihormati oleh banyak orang. Seorang pemimpin sepatutnya punya kecerdasan dan kemampuan untuk dapat membedakan manakah yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Apalagi ketika berhadapan dengan orang-orang yang lemah.

Kasus ini adalah pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan berkali-kali terhadap perempuan-perempuan yang tidak berdaya, yang sedang mencari perlindungan di Gereja pasca jajak pendapat. Kami akan membuktikan kesalahan terdakwa PS194 dengan mengajukan saksi-saksi korban dalam persidangan ini yang sangat mengenali terdakwa PS. 194, sebagai seorang pemimpin Pamswakarsa Tuntas yang telah melakukan pemerkosaan dan perbudakan seksual terhadap diri saksi-saksi koban yang pada waktu itu dalam keadaan tidak berdaya. Saksi korban yang akan kami hadirkan: JF, GF.

Kami juga akan membuktikan bahwa telah terjadi tindakan **Kejahatan Terhadap Kemanusiaan** yang dilakukan secara sistematis atau meluas, lebih jelasnya akan kami buktikan dengan keterangan saksi C dan dokumen dari *Pelapor Khusus* yang kami miliki dimana menunjukkan bahwa tindakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ini dilakukan secara meluas di seluruh wilayah Oas.



SURAT DAKWAAN

Mahkamah Pidana Internasional Jaksa Penuntut Umum Melawan PS194 (Komandan Milisi Tuntas)

Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional, berdasarkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan pasal 18 Statuta Mahkamah Pidana Internasional, mendakwa :

PS194

Dalam Perkara *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, yang terjadi di Distrik Oas, dengan latar belakang, sebagaimana di bawah ini;

LATAR BELAKANG

1. Vadakhstan merupakan negara di kepulauan Amiricus, tepatnya di sebelah selatan Teluk Biga berbatasan dengan Pencakhstan di sebelah Barat, Dashkant di sebelah Timur, Lunacova di sebelah Selatan, dan Barislava di sebelah utara. Dengan jumlah penduduk sekitar 12 juta jiwa. Negara ini terdiri dari propinsi Vega, Sosa dan Bocca. Sementara, Bocca terdiri dari dua distrik/kabupaten, yaitu Oas dan Cora.
2. Pada tahun 1999, terjadi kerusuhan di Distrik Oas, khususnya di kecamatan Ias, dimana masyarakat menuntut pergantian kekuasaan atas pemerintahan Presiden berkaitan dengan pelaksanaan jajak pendapat yang menghasilkan penolakan warga.
3. Dalam kerusuhan tersebut, ribuan orang menjadi korban dari penyerangan yang dilakukan oleh pasukan militer dan milisi pro perubahan konstitusi, dimana sebagian besar orang tersebut tewas, dan beberapa perempuan yang selamat mengalami pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh anggota kelompok milisi.
4. Kelompok milisi merupakan sayap bersenjata dari sebuah organisasi Forum Damai Bersama (FDB) yang dibentuk oleh pemerintah dan angkatan bersenjata negara Vadakhstan melalui Bupati/Kepala Distrik dan Komandan Distrik Oas. Dan dibentuk untuk membantu dan mengamankan kampanye mendukung perubahan konstitusi.

- o Tidak mampu memberi persetujuan
- 2. Perbudakan Seksual (pasal 7 (1) (g)-2)
 - o Mengambil seluruh kekuatan yang terikat dalam kepemilikan terhadap
 - o Lebih satu atau lebih dari satu orang ;
 - o Melalui pembelian, penjualan, penukaran, peminjaman tujuan
 - o Merampas kebebasan
 - o Untuk tindakan yang bersifat seksual

Sebagai pribadi (Natural persons), **Terdakwa PS194**, secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 7 (1) g **Statuta Mahkamah Pidana Internasional**.

Terdakwa PS194, secara pribadi (Natural Persons) harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ini, sebagaimana ketentuan dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional pasal 25 (3) a.

DAKWAAN 1 : (PEMERKOSAAN)

Berdasarkan perbuatan sebagaimana yang diterangkan di atas **Terdakwa PS194**, bertanggung jawab atas tindak **PEMERKOSAAN** yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 (1) g Statuta Mahkamah Pidana Internasional**. Adapun tindakan yang dilakukan **Terdakwa PS194** adalah :

- a. Pada bulan September 1999 atau setidaknya setelah pecahnya kerusuhan pasca jajak pendapat, **Terdakwa PS194**, telah **melakukan pemerkosaan** terhadap seorang perempuan bernama **JF**;
- b. Pada bulan September 1999 atau setidaknya setelah pecahnya kerusuhan pasca jajak pendapat, **Terdakwa PS194**, telah **melakukan pemerkosaan** terhadap seorang perempuan bernama **HF**.

DAKWAAN 2 : (PERBUDAKAN SEKSUAL)

Berdasarkan perbuatan sebagaimana yang diterangkan di atas **Terdakwa PS194**, bertanggung jawab atas perbuatan **PERBUDAKAN SEKSUAL** yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 7 (1) g Statuta Mahkamah Pidana Internasional**. Adapun tindakan yang dilakukan **Terdakwa PS194** adalah :

- a. Pada bulan September 1999 atau setidaknya setelah pecahnya kerusuhan pasca jajak pendapat, **Terdakwa PS194**, telah **melakukan perbudakan seksual** terhadap seorang perempuan bernama **HF**;
- b. Pada bulan September 1999 atau setidaknya setelah pecahnya kerusuhan pasca jajak pendapat, **Terdakwa PS194**, telah **melakukan perbudakan seksual** terhadap seorang perempuan bernama **GF**, sampai akhirnya **GF** mempunyai 2 orang anak.

Den Haag, 22 Mei 2006

Jaksa Penuntut Umum
Tertanda,

4. Unsur sistematis atau meluas. Bahwa kejahatan yang dilakukan terdakwa dapat dikelompokkan ke dalam tindakan yang dilakukan secara sistematis, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi yang kami hadirkan di persidangan ini, yaitu saksi C yang mengetahui dan menyatakan, bahwa selama terjadinya kerusuhan di Distrik Oas, terbukti adanya kerja sama yang sistematis antara aparat militer dengan Milisi. Hal mana ditunjukkan dengan seringnya Terdakwa melakukan kunjungan dan melakukan tindakan koordinatif dengan aparat Makodis.
5. Unsur meluas. Sebagaimana dokumen Pelapor Khusus PBB yang kami lampirkan di persidangan ini, dimana dokumen tersebut juga telah diterima oleh Pihak Panitera dan Tim Penasihat Hukum, bahwa tindak kejahatan yang dilakukan di Distrik Oas, yang secara meluas melanda penduduk sipil dapat digolongkan ke dalam tindakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Demikian kesimpulan yang kami sampaikan. Terimakasih.

Jaksa Penuntut Umum

1. Pelaku menginvasi tubuh seseorang yang mengakibatkan penetrasi, meskipun sedikit dari bagian mana pun dari tubuh korban, atau bila pelaku dengan organ seksualnya, baik dari anal maupun pembukaan alat genital korban, dengan memasukkan objek apapun atau dengan bagian tubuh.
2. Invasi dilakukan dengan paksa atau dengan ancaman paksa atau pemaksaan seperti dengan rasa takut, akan kekerasan di bawah paksaan, penahanan, penekanan psikologis, atau penganiayaan kekuatan terhadap orang tersebut, atau orang lain, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang memaksa atau invasi dilakukan atas seseorang yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Berdasarkan unsur-unsur dakwaan di atas, Jaksa tidak dapat membuktikan semua unsur yang didakwakan. Yaitu

Bahwa klien kami, PS194, didakwa melakukan kejahatan perbudakan seksual dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan pasal 7 (1) (g), yaitu:

1. Pelaku mengambil seluruh kekuatan yang terikat di dalam kepemilikan terhadap satu atau lebih dari satu orang, seperti melalui pembelian, penjualan, peminjaman, atau menukar seseorang atau lebih dari satu orang dengan merampas kemerdekaan mereka.
2. Pelaku mengakibatkan seseorang atau lebih dari satu orang untuk melakukan sebuah atau lebih dari satu tindakan yang bersifat seksual.
3. Berdasarkan unsur-unsur di atas, Jaksa tidak dapat membuktikan semua unsur yang didakwakan. Yaitu.....
4. Bahwa berdasarkan kesaksian Bupati ABA, klien kami menikahi saksi GF dalam rangka menyelamatkan GF yang pada saat itu masih berlindung di Kodim. Dimana klien kami mengenal GF sebagai teman adiknya. Perkawinan itu dimaksudkan dalam rangka melindungi GF itu sendiri dan membawanya ke perbatasan.
5. Bahwa sampai saat ini, klien kami dan GF masih hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan memiliki dua anak.

Penutup

Majelis Hakim yang terhormat,

Kami dari Pihak Pembela menyampaikan bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum telah gagal dalam membuktikan unsur-unsur kejahatan yang didakwakan kepada klien kami yaitu :

1. pemerkosaan
2. perbudakan seksual

dalam konteks Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan pasal 7 Statuta Mahkamah Internasional adalah merupakan perbuatan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil.



**MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
UNTUK KEJAHATAN HAM YANG BERAT
DI VADAKHSTAN TAHUN 1999**

Perkara Nomor : 01/ICTV/2006/PTP
Tanggal : 22 Mei 2006

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Majelis Hakim:

... ..
... ..
... ..

Jaksa Penuntut Umum:

... ..
... ..
... ..

Penasihat Hukum:

... ..
... ..
... ..

Putusan: 22 Mei 2006

PENUNTUT UMUM

Melawan

PS194

PUTUSAN

7. Tindakan yang dilakukan **Terdakwa PS194**, telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas. Dengan unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- **Pemeriksaan** (pasal 7 (1) (g)-1) Statuta Mahkamah Pidana Internasional :
 - o Invasi tubuh
 - o Penetrasi
 - o Bagian mana pun dari tubuh korban
 - o Dengan memasukkan objek apapun
 - o Dengan paksaan atau ancaman paksa
 - o Tidak mampu memberi persetujuan
 - **Perbudakan Seksual** (pasal 7 (1) (g)-2)
 - o Mengambil seluruh kekuatan yang terikat dalam kepemilikan terhadap lebih satu atau lebih dari satu orang;
 - o Melalui pembelian, penjualan, penukaran, peminjaman tujuan
 - o Merampas kebebasan
 - o Untuk tindakan yang bersifat seksual
8. Sebagai pribadi (Natural persons), **Terdakwa PS194**, secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 7 (1) g **Statuta Mahkamah Pidana Internasional**.
9. **Terdakwa PS194**, secara pribadi (Natural Persons) harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ini, sebagaimana ketentuan dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional pasal 25 (3) a.

DAKWAAN 1 : (PEMERKOSAAN)

10. Berdasarkan perbuatan sebagaimana yang diterangkan di atas **Terdakwa PS194**, bertanggung jawab atas tindak **PEMERKOSAAN** yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 (1) g Statuta Mahkamah Pidana Internasional**. Adapun tindakan yang dilakukan **Terdakwa PS194** adalah :
- Pada bulan September 1999 atau setidaknya-tidaknya setelah pecahnya kerusuhan pasca jajak pendapat, **Terdakwa PS194**, telah **melakukan pemerkosaan** terhadap seorang perempuan bernama **JF**;
 - Pada bulan September 1999 atau setidaknya-tidaknya setelah pecahnya kerusuhan pasca jajak pendapat, **Terdakwa PS194**, telah **melakukan pemerkosaan** terhadap seorang perempuan bernama **HF**.

DAKWAAN 2 : (PERBUDAKAN SEKSUAL)

11. Berdasarkan perbuatan sebagaimana yang diterangkan di atas, **Terdakwa PS194** bertanggung jawab atas perbuatan **PERBUDAKAN SEKSUAL** yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 7 (1) g Statuta Mahkamah Pidana Internasional**. Adapun tindakan yang dilakukan **Terdakwa PS194** adalah :

yang dibentuk oleh Pemerintah Distrik Oas. Pamswakarsa Tuntas, bersama dengan kelompok milisi lain, mendapat fasilitas bantuan keuangan dari Pemda Oas, serta pernah mendapat pelatihan militer yang dilaksanakan di Makodis Oas.

17. Menimbang, berdasarkan keterangan saksi C, bahwa terdakwa PS194 sebagai anggota Pamswakarsa Tuntas dilibatkan dalam operasi pemulihan keamanan pasca jajak pendapat bersama dengan aparat tentara dan kepolisian di Distrik Oas pada tahun 1999.
18. Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan operasi pemulihan keamanan pasca jajak pendapat tahun 1999 di Distrik Oas tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban JF dan HF, serta melakukan perbudakan seksual terhadap saksi GF, sebagaimana keterangan para saksi tersebut di bawah.

Keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum

19. Saksi JF, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: "Saksi dibawa oleh terdakwa dan beberapa anggota milisi dengan mobil bersama perempuan-perempuan lainnya. Saksi bersama anaknya dan ipar perempuan saksi yang bernama GF. Terdakwa mengambil saksi dari kendaraan dan meminta saksi untuk membuka pakaian. Kemudian terdakwa memperkosanya."
20. Saksi GF, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: "Pada tanggal 9 September, saksi bersama para pengungsi diserang oleh milisi Tuntas. Adik saksi yang bernama KIM terbunuh. Lalu saksi dan tante saksi dibawa oleh milisi ke Makodis. Setelah beberapa hari, terdakwa datang ke Makodis dan memberi saksi sebuah kalung emas. Terdakwa menyatakan bahwa saksi akan dijadikan istrinya. Saksi kemudian dibawa oleh terdakwa ke perbatasan. Sampai sekarang, saksi dengan terdakwa hidup bersama layaknya suami istri di kamp sebelah perbatasan, dan saksi mempunyai dua orang anak dari terdakwa."

Keterangan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum:

21. Saksi C, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: "Pada tahun 1998-1999, Saksi bertugas sebagai tentara di Makodis Oas yang bertanggung jawab sebagai penjaga keamanan gudang logistik dan senjata militer. Atasan langsung saksi adalah Kapten TAM dan nama Komandan Distrik Oas adalah Let. Kol. OTO. Selama bertugas, saksi sering melihat orang-orang sipil yang tergabung dalam Pamswakarsa Tuntas datang ke Makodis, yang paling sering adalah OLI dan PS194 (terdakwa). Saksi tahu bahwa kedua Komandan Pamswakarsa tersebut sering mendapat bantuan keuangan dan fasilitas lain dari Komandan Distrik. Sekitar 2 minggu sebelum pasca jajak pendapat, Komandan Distrik memberikan bantuan persenjataan kepada Pamswakarsa, dan senjata-senjata tersebut tidak pernah dikembalikan. Saksi mengetahui bahwa anggota Pamswakarsa Tuntas bermarkas di Makodis dan Kotenca (Komando Tentara Kecamatan) yang sudah ada sejak Maret 1999 dengan jumlah anggota 45 orang, dan mereka mendapat pelatihan militer di Makodis. Saksi mengetahui bahwa sekitar bulan Juli 1999, ada sekitar 25 warga kampung

- jawab individu, sehingga penerapan hukum terhadap penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan haruslah sejalan dengan ketentuan pasal 22 Statuta yang menerapkan asas "*nullum crimen sine lege*". Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa definisi mengenai bentuk kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat, tidak boleh diperluas dengan analogi. Dalam hal terdapat kekaburan definisi, maka harus ditafsirkan sebagai hal yang menguntungkan bagi terdakwa. (Vide: pasal 22 ayat 2 Statuta).
27. Bahwa sejalan dengan prinsip sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 ayat 2 Statuta, maka untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan terdakwa yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, haruslah terlebih dulu dikaji secara mendalam pengertian setiap unsur-unsurnya. Untuk unsur-unsur khusus yang merupakan "*crime base*" seperti unsur pemerkosaan dan lain-lain, telah mendapat penjelasan yang lebih rinci dalam Lampiran 8 Statuta. Namun, pengertian mengenai unsur-unsur umumnya yang merupakan "*chapeau*" atau "*hat*" dari setiap bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, justru tidak dijelaskan secara lebih rinci seperti halnya unsur-unsur khusus.
 28. Bahwa dalam Statuta tidak dijelaskan lebih lanjut pengertian mengenai "serangan" (attack) sebagaimana dimaksud pasal 7 Statuta. *Additional Protocol* 1997 dari Konvensi Jenewa, 12 Agustus 1949, pada pasal 49 ayat (1) memberikan definisi serangan atau "*attack*" adalah setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap pihak lawan, baik dalam posisi ofensif atau defensif ("*Attacks means act of violence against the adversary, whether in offence or in defence*"). Penafsiran ini juga harus dipahami dengan prinsip asas proporsional, sehingga seorang yang nyata-nyata melakukan serangan karena hendak melindungi diri, haruslah dikecualikan.
 29. Kosa kata "*meluas*" (widespread) merupakan salah satu topik yang hangat dibicarakan dalam persiapan naskah Statuta Roma, namun pada akhirnya dapat disepakati bahwa pengertian "*meluas*" dapat diukur dari banyaknya jumlah korban (substantial number of victim) maupun dari banyaknya perbuatan (multiple commission of acts).
 30. Pengertian sistematis menunjuk pada pengertian "*adanya kebijakan negara atau organisasi yang terancang*". Dalam perumusan pasal 7 Statuta disebutkan "*meluas atau sistematis*". Dengan adanya kata "atau" tersebut, seolah-olah unsur "*meluas*" merupakan alternatif dari unsur "*sistematis*"; artinya kalau unsur "*meluas*" telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi unsur "*sistematis*" dibuktikan. Akan tetapi, dalam pasal 7 ayat 2 huruf a disebutkan bahwa "*serangan terhadap penduduk sipil tersebut sesuai atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi*". Dengan demikian, pada hakikatnya unsur sistematis juga harus dibuktikan, dalam pengertian bahwa serangan terhadap penduduk sipil tersebut haruslah sesuai atau merupakan kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi. Kebijakan negara atau organisasi tersebut tidak perlu harus formil atau tertulis.
 31. Bahwa mengenai unsur "*yang diketahuinya*", menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, merupakan "*mens rea*" (mental elemen) dari si pelaku. Dalam hal ini, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui adanya kebijakan negara atau organisasi itu, tetapi cukup jika si pelaku menunjukkan niat akan melanjutkan serangan itu.
 32. Bahwa sub unsur umum lain yang harus dibuktikan adalah bahwa serangan ditujukan terhadap "*penduduk sipil*".

39. Pertimbangan Majelis Hakim dalam pemberian Putusan.
Dengan mempertimbangkan tuntutan JPU dan permohonan keringanan Penasihat hukum, serta mempertimbangkan rasa keadilan pada masyarakat bahwa kejahatan pemerkosaan adalah kejahatan yang sangat merendahkan martabat manusia, khususnya perempuan dan kejahatan yang dilakukan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan adalah lebih mengerikan lagi. Berdasarkan hal tersebut, Kami Majelis Hakim memutuskan TERDAKWA BERSALAH ATAS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DAN DIHUKUM SELAMA 12 TAHUN.
40. Setelah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan permintaan keringanan hukuman oleh Penasihat Hukum, maka Pengadilan Tingkat Pertama Mahkamah Pidana Internasional untuk Kejahatan HAM yang Berat di Vadakhstan,
41. Menyatakan bahwa Terdakwa PS194 secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan berupa Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g Statuta Mahkamah Pidana Internasional, dan menghukum terdakwa dengan pidana Penjara selama 12 tahun, dipotong masa tahanan.

Majelis Hakim

bersama-sama pula berpartisipasi dalam tindak pidana penyertaan terhadap kejahatan kemanusiaan, pemerkosaan dan perbudakan seksual terhadap perempuan masyarakat sipil, sebuah tindakan yang terkutuk, melecehkan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia.

Yang Mulia, kami selaku Penuntut Umum berdasarkan bukti yang ada dan fakta-fakta yang kami temukan, akan membuktikan keterlibatan para terdakwa dalam tindak pidana penyertaan atas kejahatan kemanusiaan, pemerkosaan dan perbudakan seksual, khususnya terhadap perempuan.

Kami pun sangat yakin persidangan yang terhormat ini akan bersama-sama mengutuk perbuatan yang tidak manusiawi, yang merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya terhadap perempuan dan sudah pasti dikutuk oleh setiap peradaban manusia.

Yang Mulia, dalam persidangan ini kami akan menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

- Saksi A yang dikuatkan dengan dokumen pidato dari Let. Kol. OTO dan Let. Kol. RAD,
- Saksi B yang dikuatkan dengan dokumen aliran dana dari Permerintah Pusat kepada Bupati,
- Saksi D yang dikuatkan dengan dokumen daftar hadir rapat antara Muspida dan Milisi dan Surat izin pengeluaran senjata dari Militer, yaitu Let. Kol. OTO kepada Milisi,
- Saksi EF sebagai saksi korban pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dikuatkan dengan dokumen laporan dari ICRC.

Kami juga perlu sampaikan kepada Yang Mulia, dan hadirin dalam persidangan ini, persidangan yang terhormat ini, ditunggu dan dinanti oleh para korban, perempuan yang tak berdosa, keluarga korban dan semua masyarakat dunia atas kebenaran dan keadilan bagi korban. Besar harapan kami persidangan ini akan memberikan harapan baru bagi peradaban yang lebih manusiawi, peradaban manusia yang menghormati dan menghargai nilai-nilai hak asasi, bukan penindasan, kekerasan, maka Yang Mulia Majelis Hakim, putusan perkara ini akan menjadi awal dari langkah bersama masyarakat dunia untuk menghilangkan kejahatan terhadap kemanusiaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual terhadap perempuan. Kami berharap, dan kami akan buktikan dalam dakwaan kami dalam persidangan ini. Terima kasih.

3. Dalam kerusuhan tersebut, ribuan orang menjadi korban dari penyerangan yang dilakukan oleh pasukan militer dan milisi pro otonomi, dimana sebagian besar orang tersebut tewas dan beberapa perempuan yang selamat mengalami pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh anggota kelompok milisi.
4. Kelompok milisi merupakan sayap bersenjata dari sebuah organisasi Forum Damai Bersama (FDB) yang dibentuk oleh pemerintah dan angkatan bersenjata negara Vadakhstan. Vadakhstan melalui Bupati/Kepala Distrik dan Komandan Distrik Oas, untuk membantu dan mengamankan kampanye mendukung perubahan konstitusi.

TERDAKWA

LET. KOL. OTO, Komandan Distrik Militer di Distrik Oas.

KAK, Kepala Milisi Tuntas.

LET. KOL. (POL) RAD, Kepala Polisi Distrik Oas.

ABA, Bupati/Kepala Distrik Oas.

PENYERTAAN

5. Pada tahun 1999, Bupati/Kepala Distrik ABA, dan Let. Kol. OTO bersama-sama mendirikan organisasi Forum Damai Bersama (FDB) dan memberikan tanggung jawab atas kampanye untuk otonomi serta untuk mendirikan sebuah kelompok milisi. Biaya operasional pembentukan milisi ini didanai oleh pemerintah daerah, antara lain dengan memberikan fasilitas gedung. Selain fasilitas dana dan gedung, milisi juga dipersenjatai oleh Komandan Distrik, yaitu Let. Kol. OTO. Berdasarkan perintah Bupati/Kepala Distrik ABA, milisi ini adalah sayap bersenjata dari FDB yang secara periodik melaporkan kegiatan kepada Muspida. Pada tahun yang sama, Bupati/Kepala Distrik ABA, dan Let. Kol. OTO dan pengurus FDB mendirikan milisi Tuntas dan mengatur peresmian.
6. Pada bulan Maret 1999, seorang Paskhus (Pasukan Khusus) Tentara Nasional Vadakhstan menyediakan pelatihan untuk anggota milisi. Pada bulan April 1999, diadakan peresmian milisi Tuntas yang dihadiri oleh petugas dari FDB, Let. Kol. OTO, Let. Kol. RAD dan juga petugas pemerintahan lainnya. Dalam peresmian itu, segenap pimpinan, yakni Komandan Milisi, Let. Kol. OTO dan Let. Kol. RAD secara bergiliran menyampaikan pidato peresmian.
7. Pada tahun yang sama, yakni tahun 1999, Bupati/Kepala Distrik ABA, tentara di bawah pimpinan Let. Kol. OTO, dan polisi di bawah pimpinan Let. Kol. RAD memperbolehkan staf mereka untuk secara terbuka mendukung perubahan konstitusi dan berkolaborasi dengan Milisi Tuntas dan Murka untuk ikut serta dalam kegiatan milisi, termasuk melakukan kejahatan.

DAKWAAN UMUM

8. Bahwa pada semua tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan

15. Bahwa pada tanggal 6 September 1999, para milisi membawa perempuan ke gedung SMP 2 yang difasilitasi oleh Let. Kol. OTO, KAK, Let. Kol. (Pol) RAD, dan Bupati/Kepala Distrik ABA. Para milisi merencanakan niat dan melakukan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan tersebut.
16. Bahwa selama di dalam gedung SMP 2 telah terjadi pemerkosaan dan perbudakan seksual terhadap perempuan-perempuan yang ada di dalam gedung SMP 2, antara lain adalah EF.
17. Bahwa kegiatan milisi, termasuk melakukan kejahatan, didukung dan diperbolehkan oleh Bupati/ Kepala Distrik ABA, Let. Kol. OTO, KAK, dan Let. Kol. (Pol) RAD.

DAKWAAN 2 (Perbudakan Seksual)

Dakwaan 2: Perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dipidana berdasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf (g) dari Statuta Mahkamah Pidana Internasional.

18. Bahwa pada tanggal 13 September 1999, para perempuan-perempuan yang ada di gedung SMP 2 dibawa oleh tentara dan milisi ke sebuah kamp di sebelah perbatasan. Salah seorang milisi bernama PS189 memaksa EF menjadi istri simpanannya.
19. Bahwa pada malam hari tanggal 13 September 1999, telah membawa EF pindah ke rumah PS189 dan setiba di rumah terjadi pemerkosaan. Selama di dalam rumah PS189, EF dikurung selama 3 bulan 16 hari. PS189 terus mengulangi perbuatannya kepada EF.
20. Bahwa kegiatan milisi, termasuk melakukan kejahatan, didukung dan diperbolehkan oleh Bupati/ Kepala Distrik ABA, Let. Kol. OTO, KAK, dan Let. Kol. (Pol) RAD.

23 Mei 2006,

The Hague,
The Netherlands

Dakwaan Kesatu: Perkosaan

Bahwa klien kami telah didakwa melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil sesuai dengan pasal 7 ayat 1 (g) Statuta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- perbuatan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis
- yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil
- perbuatan tersebut berupa Perkosaan

Arti serangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu serangan yang **meluas**. Pengertian *widespread* yang dimuat dalam *The Trial Chamber Judgment Information, The Akayesu Case* : Case ICTR-96-4-T September 2, 1988, Case ICTR-95-1-T, Mei 21, 1999, Case ICTR-96-3-T, Desember 1996, Case ICTR-95-10-T, Desember 14, 1999 yang dikemukakan oleh Darryl Robinson dalam bukunya berjudul *Definitive Crimes Against Humanity at Roul Conference paragraph 2 and footnotes*, yang artinya:

“meluas adalah menyebarluas, berulang-ulang dalam waktu cukup singkat, tindakan berskala besar yang dilakukan secara kolektif dengan sangat serius dan menimbulkan korban yang banyak.

Pengertian menurut Daryl Robinson adalah:

“Tindakan yang diorganisir secara rapi, mengikuti pola teratur, berdasarkan kebijakan yang sama, melibatkan sumber daya yang cukup besar serta direkayasa secara teliti dan direncanakan secara metodologis”.

Serangan yang meluas menurut Arme Willy adalah:

“Serangan yang diarahkan terhadap korban yang berjumlah besar”.

Arti serangan yang meluas sangat tergantung pada jumlah korban, skala kejahatan dan sebaran tempat (geografis).

Serangan yang sistematis sangat berkaitan dengan suatu kebijakan atau rencana yang mendasari atau melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Jadi serangan yang sistematis adalah :

Serangan yang dilaksanakan sesuai kebijakan yang telah disusun terlebih dahulu atau berencana.

Sistematis adalah terbentuknya sebuah ide atau prinsip berdasarkan penelitian atau observasi yang terencana dengan prosedur yang sudah sesuai.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka:

- Perlu dibuktikan dengan keterangan ahli yang dapat menggambarkan berapa jumlah korban yang menunjukkan pengertian meluas dan dapatkah hanya sebuah daerah penyerangan, yaitu “OAS” dikatakan sudah dianggap kejahatan meluas, kemudian sistematis harus dapat dibuktikan dengan

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dari dakwaan pertama, yaitu perkosaan, maka menurut kami, selaku Penasehat Hukum para terdakwa, menyatakan bahwa klien kami tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbudakan seksual.

Pendapat Penasehat Hukum atas tindakan yang dilakukan oleh klien kami :

Bahwa apa yang dilakukan Bupati ABA, Tentara Nasional Vadhkstan di bawah pimpinan Let. Kol. OTO sebagai komandan distrik dan Kepolisian Republik Vadhkstan di bawah pimpinan Let. Kol. RAD yang berkoordinasi dengan kelompok FDB atau Forum Damai Bersama adalah laporan yang dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengamankan wilayah dari kaum pemberontak yang dalam hal ini adalah kelompok prokemerdekaan.

Kelompok PAMSWAKARSA yang disebutkan oleh saksi sebagai kelompok milisi, pada hakekatnya adalah merupakan kelompok masyarakat sipil yang berfungsi untuk mengamankan daerahnya masing-masing dari kaum prokemerdekaan yang berusaha memisahkan diri dari negara Vadhkstan.

Bahwa tindakan klien kami sebagai Muspida dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Vadhkstan.

Bahwa adalah tugas klien kami sebagai Muspida untuk melindungi warganya (masyarakatnya) dengan membentuk FDB yang difasilitasi oleh pemerintah yang juga mendapat dukungan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban, EF, yang menyatakan korban diperkosa dalam kegelapan dan korban tidak berani melihat siapa pemerkosanya karena saat itu korban sangat ketakutan, sehingga belum tentu yang melakukan pemerkosaan terhadap korban adalah anggota milisi Tuntas yang dimaksud oleh saksi.

Bahwa adapun terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai anggota PAMSWAKARSA bukan menjadi tanggung jawab klien kami. Tetapi seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, yang seharusnya diproses melalui pengadilan distrik di Vadhkstan, bukan Mahkamah Pidana Internasional ini.

Dengan demikian, seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa semua klien kami tidak bersalah.

Demikian dan terima kasih

TIM Penasihat Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Mahkamah Pidana Internasional untuk Vadakhstan telah membaca dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkas Perkara dari Penuntut Umum dan surat/dokumen lain yang berhubungan dengan perkara ini.
2. Pernyataan Pembuka dari Penuntut Umum;
3. Pernyataan Penutup dari Penuntut Umum;
4. Pernyataan Penutup dari Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Menimbang alat bukti yang diperoleh untuk pembuktian di persidangan, terdiri dari para saksi ahli dari ICRC yang diajukan oleh Penuntut Umum dan para saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, surat atau dokumen.

Menimbang bahwa dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disebutkan, para terdakwa secara bersama-sama bertanggung jawab telah melakukan dan atau membiarkan tindak pidana Kejahatan Terhadap Kemanusiaan berupa pemerkosaan dan perbudakan seksual terjadi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g Statuta Mahkamah Pidana Internasional.

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pemerkosaan dan perbudakan seksual terhadap penduduk sipil, kata melakukan ini tidak bermaksud bahwa terdakwa secara fisik melakukan kejahatan yang dituduhkan secara personal, melakukan berarti penyertaan (vide ICTY pasal 7 ayat 1).

Menimbang dalam doktrin pertanggungjawaban komando, tanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang ada di bawah perintahnya (vide ICC pasal 25 ayat 3 dan ICTY pasal 7 ayat 3) sebagai tanggung jawab komando atau pelaku tidak langsung, selaku pimpinan militer, yaitu Tentara Nasional Vadakhstan dan Kepolisian Republik Vadakhstan, dan pimpinan sipil (bupati dan milisi).

Menimbang unsur-unsur yang membuktikan adanya hubungan atasan dan bawahan, yaitu:

1. Tahu atau punya alasan untuk tahu dengan dasar atasan dapat mendorong, mencegah dan menghukum bawahannya yang melakukan kejahatan.
2. Kegagalan untuk mencegah bawahannya untuk tidak melakukan kejahatan pemerkosaan dan perbudakan seksual.
3. Kegagalan menghukum.
4. Atasan mempunyai kontrol efektif terhadap bawahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang terungkap di persidangan, banyaknya korban yang terdiri dari penduduk sipil di beberapa Kecamatan di Distrik Oas sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan antara lain oleh anggota kelompok-kelompok FDB (Forum Damai Bersama) yang sebagian besar merupakan pegawai negeri sipil, yang oleh Bupati ABA diberikan persetujuan/dukungannya. Dan para anggota Tentara Nasional Vadakhstan dan Kepolisian Republik Vadakhstan juga diperbolehkan oleh Let. Kol. OTO dan Let. Kol. (Pol) RAD untuk secara terbuka mendukung perubahan konstitusi. Mereka berkolaborasi dengan mendirikan milisi untuk ikut serta dalam kegiatan milisi dengan dalih untuk membantu

Contoh Skenario

[Hakim menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum berapa tuntutananya dan kepada Pembela mengenai tanggapan terhadap tuntutan]

Menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun.

Kesimpulan: Maka dengan ini terdakwa secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan dan perbudakan seksual.

Penegasan: Persidangan yang terhormat ini, ditunggu dan dinanti oleh para korban, perempuan yang tak berdosa, keluarga korban dan semua masyarakat dunia atas kebenaran dan keadilan bagi korban. Besar harapan kami persidangan ini akan memberikan harapan baru bagi peradaban yang lebih manusiawi, peradaban manusia yang menghormati dan menghargai nilai-nilai hak asasi, bukan penindasan, kekerasan, maka Yang Mulia Majelis Hakim, putusan perkara ini akan menjadi awal dari langkah bersama masyarakat dunia untuk menghilangkan kejahatan terhadap kemanusiaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual terhadap perempuan.

Harapan: Diputus dengan hukuman penjara selama 30 tahun atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

TERDAKWA JENDERAL VOA, Panglima Angkatan Bersenjata Negara Vadakhstan, lahir di Vega pada tanggal 17 Agustus 1930, saat ini berdomisili di Vega.

KEWENANGAN TERDAKWA

5. Sejak tahun 1959 hingga 1999, Jenderal VOA menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata (Militer) Negara Vadakhstan. Secara hierarki, Panglima Angkatan Bersenjata **memiliki kapasitas/berwenang untuk memberi perintah** kepada Komandan dan pasukan-pasukan di bawahnya serta **menerima Laporan** dari para komandan di bawahnya serta berwenang memberi hukuman kepada para komandan dan pasukan di bawahnya yang melakukan kejahatan.
6. Dalam kapasitasnya, Jenderal VOA **seharusnya mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui** bahwa Komandan dan pasukan di bawahnya telah melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan terjadinya Pemerksaan serta Perbudakan Seksual terhadap perempuan-perempuan penduduk sipil. Selain itu, Jenderal VOA juga **seharusnya dapat mencegah terjadinya** penyerangan tersebut atau **setidaknya memberikan hukuman** kepada komandan dan pasukan di bawahnya yang bertanggung jawab atas pemerksaan dan perbudakan seksual tersebut.

DAKWAAN UMUM

7. Pada saat dakwaan ini diajukan, telah terjadi kerusuhan di Kecamatan Ias, Kabupaten Oas, Propinsi Bocca antara Pasukan Bersenjata Markas Komando Distrik Oas dan Milisi yang **berada di bawah kontrol efektif Jenderal VOA** dengan masyarakat Kecamatan Ias, Kabupaten Oas yang menolak perubahan konstitusi.
8. Dalam kerusuhan tersebut, **terjadi serangan sistematis atau meluas yang ditujukan kepada penduduk sipil** yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan milisi di bawah Komando Distrik OAS, sehingga mengakibatkan beberapa perempuan mengalami pemerksaan dan perbudakan seksual.
9. Jenderal VOA sebagai Komandan tertinggi Angkatan Bersenjata tidak melakukan tindakan apapun untuk **mencegah** terjadinya tindak kejahatan tersebut atau **menghukum** para Komandan dan pasukan di bawahnya yang bertanggung jawab atas tindak pemerksaan dan perbudakan seksual tersebut.
10. Bahwa Jenderal VOA telah melakukan **pembiaran** atas terjadinya tindak Pemerksaan dan Perbudakan Seksual terhadap perempuan penduduk sipil, padahal dia mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui telah terjadi tindak kejahatan tersebut.

DAKWAAN

DAKWAAN 1 (PEMERKOSAAN DAN PERBUDAKAN SEKSUAL)

11. Bahwa Jenderal VOA sebagaimana yang disebutkan pada paragraf 2, 3 dan 4 Dakwaan Umum, didakwa bersalah atas terjadinya pemerksaan dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh PS194



PERNYATAAN PENUTUP PEMBELA

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,
Jaksa Penuntut Umum dan Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati,
Kita bersama-sama berada di tempat ini untuk mengikuti sebuah proses peradilan terhadap sebuah kasus, tidak lain adalah untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang hanya dapat dicapai dengan membuktikan apakah orang ini yang disebut sebagai terdakwa adalah bersalah atau tidak bersalah atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Tetapi, siapakah dia, dia adalah seorang warga negara sejati yang selama 30 tahun mengemban tanggung jawab atas keamanan sebuah negara yang bernama Vadakhstan, sebuah negara yang selama 30 tahun terakhir ini aman, damai dan tenteram di bawah pengabdian Saudara terdakwa.

Vadakhstan, negara yang terletak di kepulauan Amiricus bukanlah sebuah negara kecil, negara yang terdiri dari 3 wilayah propinsi yang terletak di tiga buah pulau besar yang terpisah dari lautan ini, berpenduduk 12 juta jiwa, sama sekali bukan negara yang kecil, dan lebih dari itu, Vadakhstan bukanlah negara homogen, ratusan suku hidup berdampingan, 5 agama dan mungkin puluhan kepercayaan dan keyakinan hidup bersama di sana.

Namun, dibalik keberkahan yang luar biasa ini, KONFLIK, adalah suatu POTENSI ALAMIAH dari HETEROGENITAS Vadakhstan, suatu kondisi yang harus selalu siap dihadapi dalam hari-hari terdakwa dalam mengemban tugas yang diamanatkan oleh negara kepadanya.

Setelah upaya kita bersama untuk menguak kebenaran melalui persidangan ini, setelah segala bukti disampaikan dan ditunjukkan. Kami sampai pada suatu kesimpulan, seperti yang kami yakini sejak awal bahwa **TERDAKWA, KLIEN kami, TIDAK BERSALAH TERHADAP APA YANG DIDAKWAKAN oleh Jaksa Penuntut Umum.**

Bahwa terhadap Dakwaan I,

Pemeriksaan dan Perbudakan Seksual yang dilakukan di bawah kontrol efektif terdakwa sebagai bagian dari tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan; unsur yang harus dibuktikan adalah:

Pasal 7 ayat 1 (g) ICC: Meluas atau sistematis

MELUAS: Jaksa Penuntut Umum tidak secara sah dan meyakinkan dapat membuktikan bahwa kejadian tersebut merupakan suatu serangan meluas. Fakta yang terungkap di peradilan ini adalah bahwa substansi dakwaan Jaksa adalah kerusakan yang terjadi di Oas pada tahun 1999, Oas adalah satu dari sekian

Tidak melakukan upaya efektif untuk mencegah atau melakukan penghukuman: Bahwa telah kami buktikan, baik melalui bukti dokumen maupun bukti kesaksian, terdakwa menerima laporan dari Pelapor Khusus PBB tentang adanya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, di Distrik Oas, terdakwa tidak tinggal diam terhadap adanya laporan tersebut dan telah melakukan upaya untuk menyidik adanya peristiwa agar peristiwa tersebut dapat diproses oleh Mahkamah. Dengan demikian adalah JELAS TERBUKTI terdakwa tidak bersalah sebagai seorang KOMANDAN.

Demikian pernyataan penutup dari tim Pembela untuk Keadilan.

Pengadilan terhadap VOA (TERDAKWA) dalam Mahkamah Pidana Internasional sebagai pertanggungjawaban komando atas pemerkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di wilayah teritorial Vadakhstan tahun 1999, persidangan dibuka pada tanggal 9 Mei 2006 ditutup sampai dengan 22 Mei 2006.

I. DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA

A. Latar belakang

1. Vadakhstan merupakan negara di Kepulauan Amiricus tepatnya di sebelah selatan Teluk Biga, berbatasan dengan Pencakhstan di sebelah barat, Dashkant di sebelah timur, Lunakova di sebelah selatan dan Barislava di sebelah utara, dengan jumlah penduduk sekitar 12 juta jiwa. Negara ini terdiri dari Propinsi Vega, Sosa dan Bocca. Sementara Bocca terdiri dari 2 Distrik (Kabupaten), yaitu Oas dan Cora.
2. Pada tahun 1999, telah terjadi kerusuhan di Distrik Oas, khususnya Kecamatan Ias dimana berkaitan dengan pelaksanaan jajak pendapat.
3. Dalam kerusuhan tersebut, **ribuan penduduk sipil menjadi korban** dari **penyerangan yang dilakukan oleh Pasukan Militer dan Milisi** pro otonomi, dimana mengakibatkan sebagian besar orang tewas dan beberapa perempuan yang selamat mengalami **pemerkosaan** dan **perbudakan seksual** yang dilakukan oleh anggota kelompok Milisi.
4. Kelompok Milisi merupakan sayap bersenjata dari sebuah organisasi Forum Damai Bersama (FDB) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Angkatan Bersenjata Negara Vadakhstan melalui Kepala Distrik dan Komandan Distrik Kabupaten Oas, untuk membantu dan mengamankan kampanye mendukung perubahan konstitusi. Sejak tahun 1959 hingga 1999, Jenderal VOA menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata (Militer) Negara Vadakhstan. Secara hierarki, Panglima Angkatan Bersenjata **memiliki kapasitas/berwenang untuk memberi perintah** kepada Komandan dan pasukan-pasukan di bawahnya serta **menerima Laporan** dari para komandan di bawahnya, serta berwenang memberi hukuman kepada para komandan dan pasukan di bawahnya yang melakukan kejahatan.

B. Kewenangan Terdakwa

5. Dalam kapasitasnya Jenderal VOA **seharusnya mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui** bahwa Komandan dan pasukan di bawahnya telah melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan terjadinya Pemerkosaan serta Perbudakan Seksual terhadap perempuan-perempuan penduduk sipil. Selain itu, Jenderal VOA juga **seharusnya dapat mencegah terjadinya** penyerangan tersebut atau **setidaknya memberikan hukuman** kepada Komandan dan pasukan di bawahnya yang bertanggung jawab atas pemerkosaan dan perbudakan seksual tersebut.

Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati Oas (B)
Korban (EF) sudah memberi keterangan dalam persidangan ke-2

13. Bukti lain yang diajukan Jaksa:

Bukti surat laporan Pelapor Khusus PBB tentang pelanggaran HAM di Kabupaten Oas.
Telegram Jenderal VOA kepada Let. Kol. OTO
Berita media tentang kunjungan Duta Besar Belanda ke Kabupaten Oas.
Laporan keuangan Kantor Bupati Oas.

14. Saksi-saksi yang diajukan Pembela

Keterangan Saksi:
Saksi

15. Bukti lain yang diajukan Pembela

III. LANDASAN HUKUM

16. KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) (g) Statuta Roma, Pasal 5 (g) Statuta ICTY dan Pasal 3 (g) ICTR: menentukan bahwa tindakan Pemerkosaan adalah tindakan yang diperhitungkan sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil.

17. PEMERKOSAAN

Definisi pemerkosaan adalah: Penetrasi seksual, sesedikit apapun pada vagina atau anus korban oleh penis pelaku atau obyek lain apapun yang digunakan oleh pelaku, atau pada mulut korban oleh penis pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman kekerasan pada korban atau orang ketiga (yurisprudensi kasus Furundzija).

18. PERBUDAKAN SEKSUAL

Perbudakan seksual dengan unsur-unsurnya ialah dijalankannya sebagian/seluruhnya kekuasaan atas hak kepemilikan terhadap seseorang dengan niat memiliki, antara lain mengontrol gerak seseorang, mengontrol lingkungan fisik, kontrol psikologis, upaya untuk mencegah orang lari, pemaksaan, monopoli dan eksklusifitas perlakuan kejam (yurisprudensi kasus Kunarac).

IV. PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO

19. PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 (1), (2) Statuta Roma berbunyi:

“Seorang Komandan Militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan dan pengendaliannya secara efektif sebagaimana mungkin kasusnya, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, dimana;

yang digunakan untuk membiayai milisi. Dokumen tersebut diperoleh dari Saksi B dan dicatat sebagai bukti no. 02.

- d. Bahwa keterangan Saksi OTO yang menjelaskan bahwa bukti tertulis, berupa dokumen perintah dari Jenderal VOA kepada Rix, selaku Komandan Militer Propinsi Bocca yang diteruskan kepada saksi OTO yang isinya berupa perintah dari Jenderal VOA kepada Mayjen Rix agar mengamankan wilayah Propinsi Bocca adalah benar. Dokumen tersebut dicatat sebagai bukti dengan no. 04. Saksi OTO juga menerangkan bahwa bukti dokumen hierarki Angkatan Bersenjata Republik Vadakhstan yang menunjukkan bahwa Jenderal VOA adalah Panglima Angkatan Bersenjata Negara Republik Vadakhstan yang membawahi komandan militer propinsi, komandan militer distrik dan komandan militer kecamatan. Dokumen tersebut telah dicatat dengan no. 03 pada persidangan ini.
- e. Keterangan Saksi OF (sebagai jurnalis) yang memberitakan pada media massa tentang pasukan yang ditempatkan untuk mengamankan wilayah Kecamatan Ias, Kabupaten Oas, Propinsi Bocca pada bulan September 1999 adalah pasukan yang sebelumnya ditugaskan pada wilayah Distrik Ceyos, Propinsi Sosa dan pada penugasan tersebut pasukan yang ditugaskan telah melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang mengakibatkan banyak korban terbunuh, mengalami penyiksaan dan pemerkosaan. Saksi OF juga membenarkan bahwa bukti dokumen berita media massa yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah benar dan dicatat sebagai bukti dengan No. 05.
- f. Dari keterangan Saksi HF dan bukti dokumen no. 01 dari Pelapor Khusus PBB untuk Vadakhstan, Mahkamah menyimpulkan bahwa elemen adanya penyerangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil telah terpenuhi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa elemen-elemen adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu adanya (1) serangan, (2) meluas atau sistematis dan (3) ditujukan kepada sipil, sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan.
- g. Dari keterangan Saksi HF, Mahkamah menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh milisi sebagai bawahan terdakwa, dimana unsur-unsurnya adalah penetrasi seksual, sesedikit apapun pada vagina atau anus korban oleh penis pelaku atau obyek lain apapun yang digunakan oleh pelaku, atau pada mulut korban oleh penis pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman kekerasan pada korban atau orang ketiga (yurisprudensi kasus Furundzija) telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- h. Berdasarkan keterangan Saksi OF (jurnalis media massa) yang menerangkan bahwa alat bukti berita media massa yang dapat diakses secara luas yang menjelaskan bahwa pasukan yang ditempatkan untuk mengamankan wilayah Kecamatan Ias, Kabupaten Oas, Propinsi Bocca pada bulan September 1999 adalah pasukan yang sebelumnya ditugaskan pada wilayah Distrik Ceyos, Propinsi Sosa dan pada penugasan tersebut pasukan yang ditugaskan telah melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang mengakibatkan banyak korban terbunuh, mengalami penyiksaan dan pemerkosaan. Berdasarkan bukti tersebut, kesaksian tersebut dikuatkan lagi dengan Dokumen bukti berita media massa yang dicatat dalam persidangan ini dengan no. 06 dan bukti dokumen no. 01 tentang laporan Pelapor Khusus PBB untuk Vadakhstan, serta bukti dokumen no. 04

Contoh Skenario

Mahkamah memutuskan atas nama keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pertanggungjawaban komando atas pemerkosaan yang dilakukan oleh bawahannya.

29. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara.